

**EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN
(Studi Kasus: Putusan Nomor 363 K/PID.SUS/2017)**

TESIS



Oleh:

Nama : Said Kamaruzzaman
NIM : 20302200349
Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN
(Studi Kasus: Putusan Nomor 363 K/PID.SUS/2017)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh:

NAMA : Said Kamaruzzaman

NIM : 20302200349

Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN
(Studi Kasus: Putusan Nomor 363 K/PID.SUS/2017)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : SAID KAMARUZZAMAN
NIM : 20302200295
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

UNISSULA

Mengetahui,
جامعته سلطان بن عبدالعزيز الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA





Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN
(Studi Kasus: Putusan Nomor 363 K/PID.SUS/2017)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **2 Mei 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7001

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Said Kamaruz Zaman

NIM : 20302200349

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus: Putusan Nomor 363 K/PID.SUS/2017)**

Adalah benar asli karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Mei 2024

Yang menyatakan,



(Said Kamaruz Zaman)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang tertanda tangan di bawah ini :

Nama : Said Kamaruz Zaman

NIM : 20302200349

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*
Dengan judul :

EFEKTIVITAS HUKUM SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus: Putusan Nomor 363 K/PID.SUS/2017)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk di simpan, dialihmediakan, dikelola dengan pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai Hak Cipta .

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Mei 2024

Yang Menyatakan,



(Said Kamaruz Zaman)

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul : “Efektivitas Hukum Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan (Studi Kasus: Putusan Nomor 363 K/PID.SUS/2017)” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 27 Februari 2024

Yang menyatakan,

Said Kamaruzzaman

NIM : 20302200349



Abstrak

Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis efektivitas hukum tindak pidana korupsi dengan sistem pembuktian terbalik. Mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi efektivitas hukum tindak pidana korupsi dengan sistem pembuktian terbalik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitiannya adalah penelitian deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini adalah Efektivitas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi Putusan Nomor 363 K/PID.SUS/2017 kurang berjalan secara efektif, dikerenakan dalam sistem pembuktian terbalik terhadap penerapannya dalam tindak pidana korupsi masih memiliki kelemahan yaitu belum lengkapnya norma hukum yang jelas yang mengatur pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang tindak pidana korupsi. pembuktian terbalik pada kasus korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 12B Ayat 1 huruf a bahwa yang membuktikan dakwaan jaksa adalah pihak terdakwa, ini artinya pihak jaksa tidak boleh membuktikan dakwaannya. Namun hal ini belum dilaksanakan oleh hakim sebab hakim tetap memerintahkan kepada jaksa untuk membuktikan dakwaannya. Hambatan-hambatan dalam penerapan sistem pembuktian terbalik yang akan muncul yaitu adanya Budaya masyarakat jaman kerajaan dahulu yaitu memberikan upeti kepada pejabat, Kurang terpadunya penegak hukum, Terdapat pertentangan yuridis dengan berbagai alasan penerapan pembalikan beban pembuktian ini potensial dan melanggar prinsip HAM. Solusi dari hambatan tersebut adalah perlu adanya reformasi birokrasi, peningkatan kolaboratif sinergitas dan optimalisasi peran aparat penegak hukum, menerapkan asas praduga tak bersalah.

Kata Kunci: Efektivitas; Korupsi; Pembuktian Terbalik;

Abstract

The vertical evidentiary system is a system that places the burden of proof on the defendant and this evidentiary process only applies during the examination at the court hearing by allowing additional (special) examinations to be carried out if during the examination at the trial it is found that assets belonging to fraudsters are suspected of originating from criminal acts of corruption but this is not yet charged. The aim of this research is to determine and analyze the legal effectiveness of criminal acts of corruption using a reverse evidence system. Know and analyze the obstacles and solutions to the legal effectiveness of criminal acts of corruption using a reverse evidence system.

The approach method used in this research is the sociological juridical method. The research specification is descriptive analysis research.

The results of this research are that the effectiveness of the application of the reverse evidence system in criminal acts of corruption, Decision Number 363 K/PID.SUS/2017 is not working effectively, due to the fact that the reverse evidence system in its application in criminal acts of corruption still has weaknesses, namely the lack of clear legal norms that are clear. regulates the reversal of the burden of proof in the corruption crime law. reverse evidence in corruption cases as regulated in Article 12B Paragraph 1 letter a, that the person who proves the prosecutor's accusation is the defendant, this means that the prosecutor cannot prove the accusation. However, this has not been implemented by the judge because the judge still ordered the prosecutor to prove his charges. The obstacles in implementing the reverse evidence system that will arise are the existence of the culture of society in the ancient kingdom, namely paying tribute to officials, lack of integration of law enforcement, there are juridical conflicts with various reasons for implementing a reversal of the burden of proof which is potential and violates human rights principles. The solution to these obstacles is the need for bureaucratic reform, increasing collaborative synergy and optimizing the role of law enforcement officials, implementing the principle of presumption of innocence.

Kata Kunci: Efektivitas; Korupsi; Pembuktian Terbalik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	29
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaaan.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Asesmen.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	53

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana	62
E. Narkotika Dalam Perspektif Islam	83

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Asesmen Terpadu Terhadap Penanganan Perkara Narkotika Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Jambi)	92
B. Hambatan Jaksa Dalam Pelaksanaan Asesmen Terpadu Terhadap Penanganan Perkara Narkotika Di Dalam Sistem Peradilan Pidana	116

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	128

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum, sebab mempunyai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila dan UUD 1945.¹ Perihal itu diperjelas melalui Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Asas ini memiliki arti bila di Indonesia, hukum ialah faktor penentu bagi segala aspek kehidupan. Hukum berposisi secara terstruktur dan mendominasi di segala kehidupan masyarakat. Secara inti, negara hukum atau tindakan pemerintah ataupun rakyat berdasar hukum guna melakukan pencegahan atas tindakan kesewenangan pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilaksanakan atas keinginan sendiri.²

Dalam suatu negara hukum, pemerintah harus memberi jaminan bila terdapat upaya menegakkan hukum dan pencapaian hukum. Dalam buku Sudikno Mertokusumo dan Pitallo yang berjudul bab-bab penemuan hukum telah dijelaskan bila upaya menegakkan hukum ada tiga unsuryang perlu memperoleh simpati, meliputi kebermanfaatan (*doelmatigheid*), keadilan, dan kepastian hukum. Tujuan utama hukum ialah penciptaan tata tertib. Hukum perlu terlaksana dan perlu ditegakkan; *fiat justitia et pereat mundus* (meski dunia ini mengalami keruntuhan, hukum tetap ditegakkan). Tiap individu yang

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No. 1, 2014, hlm. 17-23

² Hari Soeskandi, Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No.11 November 2021, hlm. 1942-1950

berharap bisa ditentukannya hukum bila ada suatu kejadian. Hal tersebut sebagai pemahaman dari kepastian hukum. Kepastian hukum ialah perlindungan *justiciable* dari tindakan berkesewenang-wenangan, yang menjelaskan bila seseorang hendak memperoleh sesuatu yang diinginkan berkeadaan tertentu. Masyarakat memiliki harapanada kepastian, sehingga melalui kepastian hukum ini, masyarakat bisa menaati ketertiban.³

Hukum berperan menghasilkan kepastian hukum, serta kepastian hukum bisa memberi peluang guna pencapaian tujuan hukum lainnya, yakni tata tertib masyarakat. Dalam menegakkan hukum di satu sisi perlu terdapat kepastian hukum yang diupayakan perlu memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak hanya menciptakan keadilan. Dalam menegakkan hukum perlu dilaksanakan supayaada suatu peraturan hukum guna melindungi kepentingan antarmanusia, sudah terlanggar, dan dicegah melalui kehadiran hukum pidana.⁴

Kejahatan menurut hukum dapat dinyatakan sebagai perilaku yang merugikan terhadap kehidupan sosial atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan muncul. Keadaan ini mendorong berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan pidana khusus untuk

³ Mertokusumo, M. Sudikno, & Pitlo, Adriaan. *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993. Hlm. 5

⁴ Budiarta, I. *HUKUM OUTSOURCING: Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*. Setara Press. Malang, (2016). Hlm. 14

mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum. Salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi yang telah diatur dalam aturan hukum pidana khusus yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Arti harafiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, ketidak jujuran, penyimpangan dari kesucian dan menghina atau memfitnah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas, namun pada uu tersebut tidak mengatur secara tegas perlunya pembalikan beban pembuktian, akibatnya menimbulkan persepsi dan nterpretasi bagi para penegak hukum dan kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Korupsi bukan merupakan bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun-temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi, korupsi

⁵ Severius Hulu (et. al), Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana pencucian Uang (Studi kasus No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel), *Jurnal Darma Agung*, Volume 27, Nomor 1, April 2019, hlm. 822 -833

berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada “birokrasi patrimonial” yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang.⁶

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Perkembangan tindak pidana korupsi makin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Untuk itu, pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan menggunakan cara-cara khusus.⁷

Ketika korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), maka upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai lembaga dibentuk oleh Pemerintah dalam upaya menanggulangi korupsi. Seharusnya korupsi di Indonesia jumlahnya berkurang, tetapi kenyataannya justru tidak berubah. Hal ini disebabkan oleh aspek pembuktian dan aspek pemidanaan yang tidak berjalan semestinya. Di sini, penulis akan membahas mengenai aspek pembuktian tindak pidana korupsi dimana jaksa seringkali sulit membuktikan kesalahan terdakwa karena sistem beban pembuktian yang dianut selama ini berdasarkan UU No. 8

⁶ Philips Darwin. *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang)*. Sinar Ilmum, Jakarta. 2012. Hal 34

⁷ Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005. Hal 12.

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai pembuktian diatur secara tegas bahwa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum.⁸

Berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch* (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka. Secara rinci, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani korupsi pada 2022, yakni 405 kasus. Kejagung pun menetapkan 909 orang sebagai tersangka rasuah pada tahun lalu. Sebanyak 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka ditangani oleh Polri. Sementara, hanya 36 kasus dengan 150 tersangka yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun, korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022, yakni 155 kasus. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Selain di desa, korupsi banyak terjadi di sektor utilitas pada 2022, yakni 88 kasus. Setelahnya ada sektor pemerintahan dengan 54 kasus korupsi sepanjang tahun lalu. Sebanyak 40 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan pada 2022. Kemudian,

⁸ M. Chaerul Risal, Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5, Nomor 1, 2018, hlm. 74-86

korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam dan perbankan sama-sama sebanyak 35 kasus.⁹

Diperlukan cara-cara khusus dalam melakukan pemberantasan korupsi ini, yakni dengan sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di persidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap Terpidana atau ahli warisnya.¹⁰

Dalam sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi, seorang Terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi. Jika Terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari korupsi dan Hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya, maka Terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan. Jika yang terjadi sebaliknya, maka Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Dengan adanya sistem pembuktian terbalik, seseorang akan takut melakukan

⁹ Dimas Bayu, ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022> diakses pada 21 November 2023

¹⁰ Sumardi, *Kekuatan Hukum Tentang Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah. Berdasarkan pada sistem pembuktian terbalik diharapkan orang tidak berani melakukan korupsi. Sistem pembuktian terbalik merupakan salah satu pilihan yang sangat efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik merupakan hak terdakwa sebagaimana dinyatakan pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹

Pembuktian terbalik banyak dikritisi oleh para ahli hukum pidana, dan menjadi polemik dalam penerapannya, karenanya ahli hukum pidana bernama Oliver Stolpe memberikan alternatif Teori Pembalikan Beban Pembuktian Keseimbangan Kemungkinan, konsep teori pembuktian ini adanya teori probabilitas yang diturunkan dalam hal kepemilikan harta kekayaan hasil dari tindak pidana akan tetapi tetap mempertahankan teori probabilitas yang sangat tinggi dalam hal perampasan kemerdekaan seseorang.¹²

Dalam contoh Kasus pembuktian terbalik dengan terdakwa Heru Cahyo Setiyono, dimana Heru Cahyo Setiyono sejak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan 09 Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010

¹¹ Alfatih Rizkha dan Adi Hermansyah, Penerapan Pembuktian Terbalik (Ombering Van Het Bewisjlast) Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 6 (1) Februari 2022, hlm. 10-17

¹² Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang, *Refleksi Hukum: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2021, Hal. 199-218

sampai 2012, bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang Jalan Wahid Hasyim Nomor 36 Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Bambang Waluyo selaku Kepala Bank Jatim Cabang Jombang dan Dedy Nugrahadi (Pejabat Pengganti sementara Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil), dan Wahyuni Yudiarini, Hasan Sadzili, (Pgs. Penyelia kredit dan Pgs Penyelia Kredit dan Analis Kredit) serta Fitriya Mayasari, Ginanjar Triono, Andina Hapsari, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, (Selaku Analis Kredit), Dan Hefied Wijayana, Wiwik Sukeski (Tkik Analis Kredit) Serta Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Subandriyah dan SRI MUNARSIH (selaku *Debitur Ultimate*), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Heru Cahyo Setiyono selaku Penyelia Pemasaran dan kredit pada Cabang Bank Jatim Cabang Jombang yang memberikan KUR kepada 55 (lima puluh lima) debitur pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012 tanpa berpedoman prosedur maupun ketentuan tentang KUR sehingga terjadi pencairan kredit KUR yang tidak sesuai dengan ketentuan, dari uraian fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah

memperkaya Bambang Waluyo, S.E., Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung, Sutigno, Hidayat Darminto dan Sri Munarsih, yang mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara Cq. PT Bank Jatim Cabang Jombang sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pemberian/pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BPD Jatim Kantor Cabang Jombang Periode Oktober 2010 s.d Maret 2012, Nomor 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014.

Perbuatan Terdakwa Heru Cahyo Setiyono selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit pada Bank Jatim Cabang Jombang yang ikut berperan dalam proses pemberian KUR kepada 55 (lima puluh lima) Debitur pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012 tanpa berpedoman prosedur maupun ketentuan tentang KUR sehingga terjadi pencairan kredit KUR yang tidak sesuai dengan ketentuan, dari uraian fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya bambang waluyo, s.e., siswo iryana, masykur, wulang suhardi, untung sutigno, hidayat darminto dan Sri Munarsih, yang mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara Cq. PT. Bank Jatim Cabang Jombang sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana laporan hasil Audit

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pemberian/pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BPD Jatim Kantor Cabang Jombang Periode Oktober 2010 s.d Maret 2012, Nomor 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ide tersebut diatas dalam tesis berjudul “**Efektivitas Hukum Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan (Studi Kasus: Putusan Nomor 363 K/PID.SUS/2017)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah Efektivitas Hukum Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa hambatan dan Solusi dalam Efektivitas Hukum Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis Efektivitas Hukum Tindak Pidana Korupsi Dengan Sistem Pembuktian terbalik.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi Efektivitas Hukum Tindak Pidana Korupsi Dengan Sistem Pembuktian terbalik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap Efektivitas Hukum Tindak Pidana Korupsi Dengan Sistem Pembuktian terbalik;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap Efektivitas Hukum Tindak Pidana Korupsi Dengan Sistem Pembuktian terbalik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman dengan sajian akademis tentang kajian hukum terhadap Efektivitas Hukum Tindak Pidana Korupsi Dengan Sistem Pembuktian terbalik.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap Efektivitas Hukum Tindak Pidana Korupsi Dengan Sistem Pembuktian terbalik.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap Efektivitas Hukum Tindak Pidana Korupsi Dengan Sistem Pembuktian terbalik.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹³ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁴

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda rechtshandhaving. Berbeda dengan istilah law enforcement, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti

¹³ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung, 1987. hlm.15

¹⁴ Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta, 2012. hlm.15

pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun Tindakan.¹⁷

¹⁵ Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH Universitas. Surabaya, 2005. hlm. 2

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta, 1983. hlm. 24.

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2013, hlm. 181.

3. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak *legal* memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁸ Dalam Kamus *Al-Munawwir*, term korupsi bisa diartikan meliputi: *risywah, khiyânat, fasâd, ghulûl, suht, bâthil*.¹⁹ Sedangkan dalam Kamus *Al-Bisri* kata korupsi diartikan ke dalam bahasa arab: *risywah, ihtilâs, dan fasâd*.²⁰

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²¹ Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.²²

¹⁸ Muhammad Shoim, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, hlm 14.

¹⁹ Ahmad Warson Munawir, 1984, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pon Pes Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, hlm 537.

²⁰ Adib Bisri dan Munawir AF, 1999, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progresif, Surabaya, hlm 161.

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 231.

²² Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 168.

4. Pembuktian Terbalik

Sistem pembuktian terbalik, tersangka atau terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu pembuktian terbalik ini merupakan pengingkaran, penyimpangan, pengecualian terhadap "*presumption of innocence*" dan "*non self incrimination*" dan ataupun bertentangan dengan asas yang berlaku. Dalam delik korupsi di Indonesia diterapkan dua sistem sekaligus, yakni Sistem Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan sekaligus dengan sistem KUHP. Kedua teori itu ialah penerapan hukum pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Jadi tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni, (*zuivere omskering bewijstlast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses

penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.²³

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.⁴¹ Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

²³ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 58.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *'the rule of law' versus 'the rule of just law'* atau dalam istilah *'therule of law and not of man'* versus istilah *'the rule by law'* yang berarti *'the rule of man by law'*.

Dalam istilah *'the rule of law'* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadangkadangkang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggeris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas

hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk mewujudkan keadilan materiel. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata.²⁴

Pengertian tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan.

Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan.

Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2001, hlm. 23.

perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme.

Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak

hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu: a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. b. Menentukan dan dalam hal apa kepadamereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalamarti sempit, aparaturnegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa,hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnegak hukum mencakup pula pihak-

pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang

hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu (i) pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*, dan (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*).

Ketiganya membutuhkan dukungan (iv) administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, *'the administration of law'* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikings*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*)

hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya? Meskipun ada teori '*fiktie*' yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif- rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif- empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang- ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁵

²⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1976, hal 45

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.

Achmad Ali berpendapat, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.”²⁶ Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2010, hal 375.

Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.²⁷

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian dari *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.²⁸

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halagan-halangan tersebut antara lain:²⁴

1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal 51

²⁸ *Ibid*, hal 56

peranan pihak lain dengan siapa dia beriteraksi.

- 2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangankonservatisme.

c. Faktor Saran atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.²⁹

d. Faktor Masyarakat

²⁹ *Ibid*, hal 77

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain:³⁰

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang

³⁰ Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Angkasa, hal 87.

besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas.

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.³¹

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian untuk mencapai tujuan, umumnya diperlukan suatu metode yang akurat dan terarah, sehingga tujuan dapat dicapai secara utuh dan menyeluruh, demikian juga untuk memperoleh dan mengumpulkan data di dalam penelitian tersebut, diperlukan suatu metodologi yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.³²

³¹ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta, Sinar Harapan, 1988, hal 78

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982, hlm. 137.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek,³³

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih spesifik dengan melakukan penelitian deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik simpulan dari hasil penelitian tersebut.³⁴ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder .

a. Data Primer

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

³⁴Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di lapangan penelitian, dan teknik yang digunakan adalah wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.³⁵ Data sekunder ini mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, surat kabar, hasil seminar dan hasil penelitian.

³⁵ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka dan wawancara, sehingga diperoleh data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan (objek penelitian). Sedangkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro terdiri dari bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah serta pendapat para ahli hukum dan ensiklopedia.³⁶

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

- a. Studi kepustakaan;

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat Pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

- b. Observasi;

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri...*, *op.cit.* hlm. 11.

Observasi, yaitu pengamatan yang menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan.³⁷ Observasi ada 2 (dua), yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pengamatan secara langsung terhadap hal-hal atau gejala yang berhubungan dengan judul penelitian. Penulis langsung mengamati di lapangan penelitian, yaitu di Kejaksaan Negeri Surabaya.

c. Wawancara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Dengan menggunakan metode ini, pedoman wawancara serta pokok-pokok pertanyaan telah disiapkan sebelum melakukan wawancara. Menurut Nazir bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengadakan tanya-jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara/*interview guide*.³⁸

Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan pada pengumpulan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.³⁹ Silalahi menyatakan bahwa “sampel adalah suatu sub setiap bagian dari populasi berdasarkan

³⁷ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm. 29.

³⁸ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 30.

³⁹ Irwan Soehartono, *op.cit.*, hlm. 61.

apakah itu *representative* atau tidak”.⁴⁰ Yang dimaksud dengan pengertian di atas adalah orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, dan usia tertentu. *Purposive sampling* pada sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan metode penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini, setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima, terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut, selanjutnya dilakukan analisis terhadap masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

⁴⁰ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung, 2006, hlm. 233.

BAB II : Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Efektivitas, Tinjauan Umum pembuktian terbalik, Tinjauan Umum tindak pidana, Tinjauan umum korupsi, Korupsi dalam perspektif islam.

BAB III : (1) Efektivitas Hukum Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan (Studi Kasus: Putusan Nomor 363 K/PID.SUS/2017), (2) hambatan dan solusi Efektivitas Hukum Tindak Pidana Korupsi Dengan Sistem Pembuktian terbalik.

BAB IV : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁴¹

Efektifitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik suatu variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁴²

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁴³

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

⁴¹ Iga Rosalina, 2012, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergilir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

⁴² Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 67

⁴³ Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.8

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni dilingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti

Bronislaw Malinowski. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa:

“Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.”⁴⁴

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan.

⁴⁴ H.S., Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 375

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personal, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

2. Ukuran efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan

yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai;
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi;
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional;
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan;
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi;
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya;
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian;

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- a. Produktivitas;
- b. Kemampuan adaptasi kerja;
- c. Kepuasan kerja;
- d. Kemampuan ber laba;
- e. Pencarian sumber daya.

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:⁴⁵

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

3. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu⁴⁶ :

- a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal

⁴⁵ Richard M. Steers, 1999, *Efektivitas Organisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.53

⁴⁶ Dimianus Ding, 2014, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), h. 8-10

berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan.

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. 9 Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-

sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

2. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan

di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁴⁷

Efektifitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tertentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik suatu variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁴⁸ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁴⁹

- f. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang);
- g. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- h. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- i. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- j. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa:

“Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat

⁴⁷ Iga Rosalina, 2012, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergilir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

⁴⁸ Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 67

⁴⁹ Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.8

modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.”⁵⁰

Ketika berbicara sejauh mana efektifivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan

⁵⁰ H.S., Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 375

prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

3. Ukuran efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai;
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya

- dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi;
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional;
 - d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan;
 - e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja;
 - f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi;
 - g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya;
 - h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian;

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- a. Produktivitas;
- b. Kemampuan adaptasi kerja;
- c. Kepuasan kerja;
- d. Kemampuan berlabar;
- e. Pencarian sumber daya.

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:⁵¹

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.

⁵¹ Richard M. Steers, 1999, *Efektivitas Organisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.53

- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

3. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu⁵² :

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan.

⁵² Dimianus Ding, 2014, "*Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), h. 8-10

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. 9 Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program

usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

d. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

B. Tinjauan Umum Sistem Pembuktian Terbalik

1. Pengertian Sistem Pembuktian

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa

tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pemeriksaan di persidangan;
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.⁵³ Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah 'usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut'. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah 'pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya'.⁵⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:

⁵³ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* Ghalia, Jakarta, 1983, Hal. 12.

⁵⁴ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, Hal. 242

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relative, sifatnya yang mempunyai tingkatan tingkatan:

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang

menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

- c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

2. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*)

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukannya sekali.⁵⁵

Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formelebewijstheorie*). Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 247

hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.⁵⁶

Sistem ini mendasarkan kepada bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan tertuduh, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti itu terdapat, maka hakim wajib menyatakan bahwa tertuduh itu bersalah dan dijatuhi hukuman, dengan tidak menghiraukan keyakinan hakim. Pokoknya: kalau ada bukti (walaupun sedikit) harus disalahkan dan dihukum.⁵⁷

Sistem ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Juga system ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim. Hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja (Conviction Intime)

Menurut sistem ini, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada

⁵⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. P.T Alumni, Bandung, 2008, Hal. 27

⁵⁷ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal.70

dalam persidangan. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri.

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

4. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (Laconviction Raisonnee)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan satu kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Walaupun Undang-Undang menyebutkan dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi sistem ini dalam hal menggunakannya

dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah dalam pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya, alasan yang dipergunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya.

5. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada dua hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.⁵⁸ Menurut sistem ini untuk menyatakan orang itu bersalah dan dihukum harus ada keyakinan pada hakim dan keyakinan itu harus didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, bahwa memang telah dilakukan sesuatu perbuatan yang terlarang dan tertuduhlah yang melakukan perbuatan itu.

Hukum acara pidana kita menganut sistem ini, seperti dapat ditarik kesimpulan dari Pasal 183 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, dahulu Pasal

⁵⁸ Adami Chazawi, buku 1, *Op.Cit.* Hal. 26

294 HIR. yang berbunyi:“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”¹⁶ Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Sebenarnya, sebelum diberlakukan Kitab Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPK) Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:“ Tidak seorang pundapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang sering dipergunakan untuk menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan salah satu sendi penting dari hukum pidana selain kesalahan dan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang

dilarang. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan, maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.⁵⁹

Antara pelaku dengan suatu tindakan dalam tindak pidana, ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, di mana pelaku dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius, bahwa: “Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat, yakni perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela”.⁶⁰

Unsur-unsur tindak pidana dalam pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:⁶¹

a. Unsur-unsur formal:

- 1) Perbuatan sesuatu;
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

⁵⁹ I Ketut Mertha, dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 64.

⁶⁰ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius, diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 27.

⁶¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung, 1990, hlm. 116.

b. Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif. Menurut Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur objektif itu, meliputi:⁶²

a. Perbuatan manusia;

Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan ber sifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Se-bagai contoh perbuatan yang bersifat positif, yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP/WvS), penggelapan (Pasal 372 KUHP/WvS), pembunuhan (Pasal 338 KUHP/WvS) dan sebagainya, sedangkan contoh perbuatan negatif, yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP/WvS), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP/WvS).

Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Di mana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatan-nya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP/WvS.

⁶² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 100-102.

b. Akibat perbuatan manusia;

Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.

c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu;

Keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP/WvS yang mana keadaan “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil” itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP/ WvS yang mana keadaan “jika orang itu jadi membunuh diri” adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana;

Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP/WvS, disebutkan “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP/WvS.

e. Kesalahan (*schuld*);

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat objektif. Hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.⁶³

Kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan karena itu tidak dapat dipersalahkan. Pembuat undang-undang menganggap bahwa orang itu pada umumnya sehat, sehingga bila ia berbuat yang melanggar norma pidana dapat dipertanggungjawabkan. Barulah jika timbul keragu-raguan tentang keadaan jika seseorang akan diadakan penyelidikan lebih lanjut. Tentang tanggung jawab orang itu diatur dalam Pasal 44 KUHP/WvS yang menegaskan, bahwa barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya tidak boleh dipidana. Oleh karena itu, maka suatu asas pokok dari hukum pidana ialah: "Tidak ada pidana tanpa kesalahan".⁶⁴

Kesalahan dalam arti hukum pidana mengandung beban pertanggungjawaban pidana, yang terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Sebagai contoh suatu kesengajaan terdapat pada Pasal 338 KUHP/WvS tentang pembunuhan, sedangkan kelalaian dapat dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP/WvS, yaitu menyebabkan mati.

Mengenai unsur delik dikenal ada 2 (dua) aliran, yakni aliran monisme (aliran klasik oleh Simos) dan aliran dualisme (aliran modern oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid).⁶⁵

a. Aliran monisme;

⁶³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 90.

⁶⁴ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan Kesatu, Karya Nusantara, Sukabumi, 1984, hlm. 28.

⁶⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *op.cit.*, hlm. 103-105.

Menurut aliran monisme, bahwa unsur-unsur peristiwa pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana. Jadi, seseorang yang melakukan tindak pidana dan hendak di-jatuhi pidana harus dipenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dan jika salah satu unsur tidak ada maka tidak boleh dipidana. Unsur delik menurut aliran monisme adalah, sebagai berikut:

- 1) Perbuatan mencocoki rumusan delik;
- 2) Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- 3) Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).

Aliran monisme adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur delik tersebut harus terpenuhi jika akan memidana seorang pelaku. Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran finale *handlingslehre* yang dipopulerkan oleh Hans Welsel pada tahun 1931, yang mana inti ajaran ini bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan.

b. Aliran dualisme.

Aliran dualisme, yaitu aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana).

Menurut aliran ini, unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat di-larang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana, sedang-kan unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggung-jawaban pidana yang ditujukan kepada pelaku. Karenanya pembedaan hanya diterapkan kepada pelaku setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilaku-kan. Ini dengan mudah dapat diterapkan terhadap kasus yang mem-peralat orang gila atau anak di bawah umur untuk melakukan kejahatan, sebab jika tidak maka pelaku intelektual tidak dapat dijangkau dalam hukum pidana.

Salah satu sarjana yang menganut aliran dualisme, yaitu Andi Zainal Abidin Farid yang berusaha membuat konfigurasi dan membagi unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:⁶⁶

1) Unsur *Actus Reus (Delictum)*/unsur objektif: unsur perbuatan pidana:

- a) Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik;
- b) Unsur diam-diam:
 - Perbuatan aktif atau pasif;
 - Melawan hukum objektif atau subjektif;
 - Tidak ada dasar pembenar.

2) Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif: unsur pertanggungjawaban pidana:

- a) Kemampuan bertanggungjawab;
- b) Kesalahan dalam arti luas:
 - (1) *Dolus* (kesengajaan):
 - Sengaja sebagai niat;
 - Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan;
 - Sengaja sadar akan kemungkinan.
 - (2) *Culpa lata*:
 - *Culpa lata* yang disadari (alpa);
 - *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai).

Jadi, secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut :

1) Unsur perbuatan (unsur objektif):

- a) Perbuatan mencocoki rumusan delik;
- b) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).

2) Unsur pembuat (unsur subjektif) :

- a) Dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).

Mengenai pemisahan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat, tidaklah terpisah secara prinsipil melainkan hanya bersifat teknis saja.

⁶⁶ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 235.

Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana. Pemisahan itu diadakan pada waktu menyelidiki ada atau tidak adanya peristiwa pidana, dan pada waktu hendak menjatuhkan pidana kedua unsur tersebut disatukan kembali, oleh karena kedua unsur tersebut sama pentingnya dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian aliran ini dapat pula disebut aliran monodualisme.

2. Jenis Tindak Pidana

Sudradjat Bassar, menyebutkan jenis-jenis tindak pidana, sebagai berikut.⁶⁷

a. Tindak pidana materiil (*materieel delict*);

Tindak pidana materiil adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana. Di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Contohnya:

- 1) Pembunuhan (Pasal 338 KUHP/WvS), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain tanpa dipersoalkan wujud dari perbuatannya;
- 2) Pembakaran rumah (Pasal 187 KUHP/WvS), yang dirumuskan sebagai mengakibatkan kebakaran dengan sengaja, tanpa disebutkan wujud dari perbuatannya.

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*).

Tindak pidana formal adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

- 1) *Commissie delict* adalah tindak pidana yang berupa melakukan suatu perbuatan positif, umpamanya membunuh, mencuri dan lain-lain. Jadi, hampir meliputi semua tindak pidana;

⁶⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 71.

- 2) *Omissie delict* adalah melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu, umpamanya tidak melakukan pemberitahuan dalam 10 hari hal kelahiran atau kematian kepada Pegawai Jawatan Catatan Sipil (Pasal 529 KUHP/WvS);
- 3) *Gequalificeerd delict*, yang mana istilah ini digunakan untuk suatu tindak pidana tertentu yang bersifat istimewa, umpamanya pencurian yang gequalificeerd (Pasal 363 KUHP/WvS), apabila pencurian dilakukan dengan diikuti perbuatan lain, misalnya dengan merusak pintu;
- 4) *Voortdurend delict* adalah tindak pidana yang tidak ada hentinya.

Menurut doktrin, terdapat jenis-jenis tindak pidana atau delik, sebagai berikut:⁶⁸

a. Delik formil dan delik materiil;

Delik formil, yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP/WvS tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP/WvS dan Pasal 210 KUHP/WvS tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 KUHP/WvS tentang pemalsuan surat, Pasal 362 KUHP/WvS tentang pencurian.

Delik materiil, yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP/WvS tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP/WvS tentang penganiayaan.

b. Delik komisi dan delik omisi;

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formil, yaitu Pasal 362 KUHP/WvS tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiil, yaitu Pasal 338 KUHP/WvS tentang pembunuhan.

Delik omisi, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP/WvS dan Pasal 165 KUHP/WvS tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP/WvS tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP/WvS tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 KUHP/WvS

⁶⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *op.cit.*, hlm. 135.

tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP/WvS tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut;

Delik berdiri sendiri, yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP/WvS tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP/WvS tentang pencurian.

Delik berlanjut, yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP/WvS, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp10.000,00 (sepuluhribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar per lembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis di-ambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik rampung dan delik berlanjut;

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP/WvS tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

Delik berlanjut, yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP/WvS, yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP/WvS yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP/WvS yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik tunggal dan delik bersusun;

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP/WvS tentang penadahan.

Delik bersusun, yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP/WvS, yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

- f. Delik sederhana, delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi dan delik berprevilise;

Delik sederhana, yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP/WvS tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP/WvS tentang pencurian.

Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi, yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP/WvS tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP/WvS tentang pencurian berkualifikasi.

Delik prevellise, yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP/WvS tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

- g. Delik sengaja dan delik kealpaan;

Delik sengaja, yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP/WvS tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP/WvS tentang penganiayaan.

Delik kealpaan, yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP/WvS, yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP/WvS, yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

- h. Delik politik dan delik umum;

Delik politik, yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP/WvS sampai Pasal 181 KUHP/WvS.

Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP/WvS tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP/WvS tentang penggelapan.

i. Delik khusus dan delik umum;

Delik khusus, yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Delik umum, yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP/WvS tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP/WvS tentang pencurian dan lain sebagainya.

j. Delik aduan dan delik biasa.

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP/ WvS tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP/Wvs tentang pencurian dalam keluarga.

Delik biasa, yaitu delik yang bukan delik aduan, dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP/ WvS, yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP/WvS tentang pembunuhan.

D. Tinjauan Umum Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptus* atau dalam bahasa Inggris berarti *corruption* yang artinya secara harfiah menurut *The Lexition Webster Dictionary* adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, serta ucapan yang menghina atau memfitnah.⁶⁹ Dalam kamus bahasa Indonesia

⁶⁹ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : Gramedia, h.9.

sebagaimana dikutip Moch. Faisal Salam menyebutkan, bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, menerima uang sogok dan sebagainya.⁷⁰

Menurut Syed Husain Alatas, korupsi adalah suatu transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian uang, waktu dan tenaga dari pihak lain baik dalam bentuk penyuapan (*bribery*), pemerasan (*exertion*), maupun nepotisme.⁷¹ Dengan demikian pengertian korupsi secara harfiah pada dasarnya merupakan perbuatan yang curang atau tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang dan berakibat dirugikannya pihak lain baik dalam bentuk kerugian uang, waktu, materiil maupun tenaga.

Menurut Carl J Friesrich sebagaimana dikutip Martiman Prodjohamidjojo, tindakan yang termasuk korupsi adalah pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.⁷²

Menyikapi korupsi, Robert Klitgaard sebagaimana dikutip Ronny Rahman Nitibaskara secara kritis menyatakan, bahwa korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan

⁷⁰ Moch. Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Pustaka, h. 66.

⁷¹ Syed Husain Alatas, 1992, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kotemporer*, Jakarta: LP3ES, h.1.

⁷² Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian dalam Delik Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, h. 9.

pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah; dapat di dalam ataupun di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.⁷³

Mengenai bentuk-bentuk korupsi sendiri, Syed Hussein Alatas sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya telah membaginya dalam 7 tipologi korupsi, yaitu :⁷⁴

- a. Korupsi transaktif (*transactive corruption*). Di sini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya
- b. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya
- c. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang

⁷³ Ronny Rahman Nitibaskara, 2005, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta : Kompas, h. 5.

⁷⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Undip, h. 14-15

- d. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*) di sini pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah. Misal : seorang pengusaha yang kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosa memberikan kepada penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta selebihnya
- f. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri
- g. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Menurut perspektif hukum, definisi tindak pidana korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).

- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3)
- c. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a).
- d. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b).
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a atau huruf b (Pasal 5 ayat (2)).
- f. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a).
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat

untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf b).

- h. Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b (Pasal 6 ayat (2)).
- i. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a).
- j. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b)
- k. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c).
- l. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d).

- m. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c (Pasal 7 ayat (2)).
- n. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8).
- o. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).
- p. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya (Pasal 10 huruf a).

- q. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf b).
- r. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf c).
- s. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11).
- t. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a).
- u. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b).

- v. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c).
- w. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d).
- x. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e)
- y. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf f).

- z. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf g).
- aa. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 huruf h).
- bb. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf i)
- cc. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya., dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

2) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(Pasal 12 B jo Pasal 12 C)

dd. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu terdiri dari :

a. Perbuatan melawan hukum.

Menurut Andi Hamzah, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut.⁷⁵ Yurisprudensi Indonesia menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, yang meliputi baik melawan hukum yang formal maupun yang material (*formale en materiele wedwer rechtelijkneid*).

Berdasarkan pengertian melawan hukum secara materiil itu ditarik menjadi alasan pembenar yang tidak tertulis. Pendapat Mahkamah Agung ini dituangkan dalam perkara-perkara korupsi. Dengan demikian pengertian melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tidak memiliki hak sendiri bagi pelakunya. Perbuatan melawan hukum tersebut dapat berupa perbuatan yang melanggar aturan hukum baik secara formil maupun secara materiil.

⁷⁵ Andi Hamzah, 1990, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Jakarta : Akademi Presindo, h.77.

- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (badan).⁷⁶

Perbuatan memperkaya bila ditelaah secara harfiah dapat diartikan sebagai menjadikan bertambah kaya (bagi seseorang yang sudah kaya). Sedangkan kata kaya dapat diartikan sebagai mempunyai banyak harta atau uang dan sebagainya.⁷⁷ Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam tindak pidana korupsi berarti berupa perbuatan apa saja yang dilakukan dengan tujuan untuk menambah kekayaan diri sendiri, orang lain, ataupun suatu badan atau korporasi tertentu, yang dilakukan secara tidak sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

- c. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Akibat perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini pada prinsipnya perlu dibuktikan secara objektif. Sudarto menyatakan bahwa hakim perlu mendengar pendapat dari saksi ahli atau lebih dari satu orang saksi untuk mengetahui kapan ada keadaan yang merugikan negara tersebut, sehingga delik ini merupakan delik materiil.⁷⁸

Berkaitan dengan unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara di atas, Baharudin Lopa dan Mohamad Yamin menjelaskan bahwa pada keuangan negara termasuk juga keuangan daerah atau suatu badan atau badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara berupa pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan pemerintah, sehingga secara langsung atau tidak langsung berakibat mengganggu kelancaran pembangunan nasional.⁷⁹

Akibat yang perlu dibuktikan dari suatu tindak pidana korupsi tersebut ditegaskan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa biasanya dipersoalkan apakah betul-betul harus ada kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara. Dalam rumusan itu juga disebut kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Karena itu

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ W.J.S. Poerwadarminto, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, h. 453.

⁷⁸ Sudarto, *Op.Cit.*, h. 13.

⁷⁹ Baharuddin Lopa dan Mohamad Yamin, 1987, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung :Alumni, h. 19.

dapat disimpulkan bahwa akibat tersebut harus ada.⁸⁰ Dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi dapat berupa akibat langsung ataupun tidak langsung yang merugikan negara, yang sifatnya sebagai delik materiil sehingga akibat tersebut harus dapat dibuktikan secara obyektif.

E. Korupsi Dalam Perspektif Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan hadist.⁸¹ Tindakan krimina dimaksud adalah tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al Qur'an dan hadist.⁸²

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau abatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departmen atau instansi terkait.⁸³

Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fiqh jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan

⁸⁰ Sudarto, *Op. Cit.*, h. 133.

⁸¹ Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, h.86

⁸² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika h. 1

⁸³ Ibid.

harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat.⁸⁴

Dari sinilah Ulama' klasik maupun kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* dengan alasan sebagai berikut :⁸⁵

1. Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik (rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya sebagaimana dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 161, yaitu :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُوَفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya : Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat (dalam urusan rampasan perang) maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”(QS. Ali-Imran : 161).

2. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua

⁸⁴ Pandangan Islam Soal Korupsi dan Hukmannya, <https://www.unpak.ac.id>, diakses 11 Januari 2023

⁸⁵ Setiawan Budi, 2003, *Fiqh Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 20

itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. Hal ini sebagaimana dalam QS.al-Nisa': 58 yaitu :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa' : 58)

3. Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Zukhruf: 65 yang artinya :
“Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih”.

Menurut Syariat Islam perilaku suap-menyuap adalah sangat tercela, karena Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta

mengantisipasi supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus suap-menyuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap-pejabat atau hakim dapat menuruti kehendak penyuap. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Dari suaplah muncul permainan hukum pemutarbalikan fakta, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.⁸⁶

Sanksi moral bagi pelaku korupsi adalah jenazahnya tidak dishalatkan, terutama bagi para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat yang di akui di tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah pernah dilakukan Nabi terhadap salah seorang sahabat yang melakukan korupsi pada waktu perang khaibar meskipun hanya dalam jumlah yang relatif kecil yaitu dua dirham. Adapun sanksi dunia bagi para pelaku korupsi tidak ada disebutkan secara jelas di dalam nash, sebagaimana hukum potong tangan bagi pencuri.⁸⁷


Meskipun demikian bagi pelaku korupsi bukan berarti terbebas sama sekali dari kejahatan yang telah dilakukannya, pelaku korupsi harus dikenakan *ta'zir*, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan. Untuk

67. ⁸⁶ Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, Juris, Volume 9 No. 1 (Juni 2010), h.

⁸⁷ Ibid., h. 82.

tindak pidana korupsi terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan jenis hukuman yang tepat untuk pelaku korupsi, di antaranya: perampasan harta orang lain, pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang, kerja sama dalam kejahatan.

Unsur hukuman ini tergantung kepada bentuk dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan dari korupsi yang dilakukan. Kejahatan seperti ini jelas sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Untuk selanjutnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memutuskan apa jenis hukuman yang pantas. Hukuman ini tentu saja harus dilandasi oleh akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada keadilan masyarakat untuk menentukan jenis hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi. Jenis hukumannya disebut dengan *‘uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Hukum Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan pengalaman memperlihatkan semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat juga kebutuhan mendorong orang untuk melakukan korupsi. Fenomena korupsi telah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan pidana.⁸⁸

Korupsi sudah terjadi pada semua aspek, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. bahwa di antara negara-negara berkembang, penyuaan peradilan di Indonesia merupakan negara yang tertinggi. Melihat hal tersebut mengenai perkembangan korupsi yang ada di Indonesia yang masih tergolong tinggi dan sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan. Selama ini terlihat bahwa di dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tindak pidana korupsi memerlukan dukungan dan wewenang yang bersifat extra ordinary (luar biasa), profesional dan dukungan

⁸⁸ Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 5

biaya yang besar, serta tersedianya waktu untuk penyelidikan dan penyidikan yang cukup.⁸⁹

Dalam rangka menangani dan memberantas korupsi yang sudah membudaya dan sistematis dalam kehidupan bangsa Indonesia, serta untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi maka Pemerintah Indonesia memandang perlu adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirasakan belum memadai untuk pemberantasan korupsi yang bersifat luar biasa sehingga perlu diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Untuk menjerat para koruptor para penegak hukum terutama jaksa dan KPK perlu bekerja maksimal. Dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan paling penting dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi di persidangan. Pemeriksaan di persidangan akan terungkap fakta-fakta yang menentukan bahwa seseorang yang didakwa korupsi terbukti atau tidak. Salah

⁸⁹ Adnan Buyung Nasution, *Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi Tekad dan Perangkat Baru Menyapu Korupsi*, Makalah disampaikan dalam diskusi panel di Hotel Santika Bandung, 2 Mei 2001. hlm.2

satu cara membuktikan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi atau tidak adalah dengan diterapkannya pembuktian terbalik. Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum Acara pidana yang universal, baik sistem kontinental maupun AngloSaxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada jaksa penuntut Umum. Hanya saja dalam kasuskasus tertentu diperkenalkan penerapan dengan mekanisme yang difrensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal dengan sebutan “*Reversal of Burden Proof*”. Itupun tidak dilakukan secara overoll tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap pelanggaran hukum yang potensial, khususnya terhadap hak-hak prinsip seorang korban, tersangka/ terdakwa, masyarakat, dan negara dalam arti luas.

Korupsi merupakan suatu tindakan penyimpangan norma sosial dan hukum yang tidak dikehendaki oleh masyarakat dan diancam sanksi oleh negara. Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan (jabatan), kekuasaan, kesempatan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan atau kelompoknya yang melawan kepentingan bersama (masyarakat).⁹⁰

Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara. Dengan definisi itu, Syed

⁹⁰ RB. Soemanto, dkk. Pemahaman Masyarakat tentang Korupsi, *Yustisia*, Vol.3. No.1. Januari-April 2014. hlm.81

Hussein Alatas menegaskan bahwa korupsi (persekongkolan) dan nepotisme (perkerabatan) dalam proses penentuan kebijakan dan keputusan publik merupakan korupsi.⁹¹

Korupsi berkembang luas dalam pemerintahan yang dikelola secara sentralistik seperti masa Orde Baru. Sentralisme kekuasaan selalu bergandengan dengan rezim otoriter, sehingga antara otoriterisme dan korupsi berjalan paralel. Paralelisme terjadi karena rezim otoriter, transparansi, check and balances, partisipasi dan kontrol selalu dimanipulasikan untuk tidak mengatakan tidak ada. Apabila kesempatan politik melebihi kesempatan ekonomi, maka orang akan menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, sedangkan jika kesempatan ekonomi melebihi kesempatan politik, maka orang cenderung menggunakan kekayaan untuk membeli kekuasaan politik. Itu artinya, sebagaimana dikatakan James. C. Scott, korupsi berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang. Ihwal korelasi antara bentuk perubahan dan penyelesaian kasus-kasus korupsi serta pencegahan korupsi baru, memang dapat dipersoalkan. Namun, dalam banyak kasus perubahan di berbagai negara, ditunjukkan bahwa manakala perubahan itu terlalu bersandar pada hukum, pengendali terhadap korupsi hanya merupakan ilusi.⁹²

Perubahan melalui reformasi sekarang ini, terlampau bersandar pada hukum. Perubahan semacam itu membuka peluang sangat besar bagi pelaku-

⁹¹ Dwi Saputra, dkk. (Ed), *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, KP2KKN Jawa Tengah, Semarang, 2004, hlm. 2

⁹² Jawade Hafidz, Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum di Indonesia, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009, hlm.39-62

pelaku korupsi era rezim lama untuk berlindung dan mencari celah-celah hukum yang dapat menyelamatkan diri. Sebaliknya, celah-celah itu juga dimanfaatkan oleh para petualang dari rezim baru. Akibatnya, ledakan korupsi tidak dapat dihindari. Meluasnya praktik korupsi telah melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Sedemikian besarnya uang negara yang digarong, sehingga korupsi sudah merupakan perampasan sebagian terbesar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat oleh sebagian kecil perseorangan atau kelompok dalam masyarakat. Karena itu, paradigma korupsi di Indonesia sudah seharusnya diubah dari paradigma hukum, sosial, dan ekonomi kepada paradigma hak asasi manusia. Sebab, perbuatan korupsi telah merugikan dan mengancam kehidupan orang banyak.

Korupsi yang terjadi di Indonesia kondisinya sudah luar biasa parah, maka pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan cara yang luar biasa pula. Pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan cara khusus, salah satunya dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik yang telah berhasil diselenggarakan di beberapa negara, yaitu Inggris, Malaysia, dan Singapura.⁹³

Apabila dicermati maka undang-undang tindak pidana korupsi menimbulkan problema salah satunya yakni, pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B) hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37A Ayat 3) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan Pasal 12B Ayat 1 huruf

⁹³ M.Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006, hlm.10

a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20019. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa khusus terhadap gratifikasi Pasal 12B Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.⁹⁴

Begitu juga sebaliknya terdakwa tidak dibebankan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap asal usul hartanya. Berikutnya, redaksional ketentuan Pasal 37a Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi: “Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.”⁹⁵

Pada dasarnya, apabila dijabarkan lebih terinci, dengan dianutnya pembalikan beban pembuktian secara murni menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah.⁹⁶ Konsekuensi logis demikian, praduga bersalah relatif cenderung dianggap sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya terhadap asas praduga tidak bersalah.

⁹⁴ Khaidir, K., Abdullah, M., & Achmad, R, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembalikan Beban Pembuktian Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001), *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol 1 No (5).2017, hlm.92-131.

⁹⁵ Mulyadi, L, Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi 2003, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4 No (1) 2015, hlm.101-132.

⁹⁶ Sagita, Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol 17 No (1) 2017, hlm.21-43.

Pada dasarnya, praduga tidak bersalah merupakan asas fundamental dalam negara hukum. Konsekuensinya, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana mendapatkan hak untuk tidak dianggap bersalah hingga terbukti kesalahannya dengan tetap berlandaskan kepada beban pembuktian pada penuntut umum, norma pembuktian yang cukup dan metode pembuktian harus mengikuti cara-cara yang adil. Lebih lanjut, teori pembalikan beban pembuktian yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁹⁷

Dipandang sangat perlu untuk mengungkap kasus korupsi dengan menggunakan asas pembuktian terbalik, mengingat selama ini penyidik kesulitan karena memakai asas praduga tidak bersalah, sehingga sebelum bukti dikumpulkan sulit untuk menyeret tersangka ke Pengadilan. Dalam sistem pembuktian terbalik ini, pembuktian dibebankan kepada terdakwa. Terdakwa sudah dianggap terbukti korupsi, kecuali jika ia mampu membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi.

Sistem pembuktian terbalik merupakan perkembangan dari teori pembuktian dalam Hukum Acara Pidana. Dalam Hukum Acara Pidana, ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan seperti sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, sistem pembuktian

⁹⁷ Muhaimin, Analisis Yuridis Pelaksanaan Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Dinamika Hukum*, Vol 9 No (1) 2020, hlm.135-150.

berdasarkan hakim saja, dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Menurut Freidmann berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁹⁸

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8.

hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Dalam hukum pidana formil suatu tindak pidana yang disangkakan kepada seseorang perlu didukung oleh bukti-bukti sesuai dengan perbuatan pidana yang disangkakan. Berdasarkan teori terdapat beberapa pembuktian antara lain:⁹⁹

1. Teori Pembuktian berdasarkan undangundang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*). Dalam teori ini jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undangundang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formil (*formele bewijstheori*).

⁹⁹ Atang R, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983, hlm. 113

2. Teori Pembuktian Bebas, dalam teori ini hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang sah dimana bila ada keyakinan pada hakim tentang kesalahan terdakwa yang didasarkan pada alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman.
3. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Confiction Raisonnee*). Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah atas dasar keyakinannya. Yang mana keyakinan itu harus berpijak pada dasar-dasar pembuktian disertai suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertulis tertentu.
4. Teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Maksudnya bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali telah terdapat alat bukti yang sah, seperti yang disebut oleh Undang-Undang dan ia harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan itu.
5. Teori Keadilan, menurut Aristoteles yaitu keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu.

Jenis pembuktian dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 terdapat perbedaan dengan hukum acara pidana yang didasarkan pada KUHAP. Pada kasus pidana pada umumnya yang dibebani untuk membuktikan di pengadilan adalah jaksa sedangkan pada kasus tindak pidana korupsi selain dibuktikan

oleh jaksa juga terdakwa berhak membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik terdapat dalam dua Pasal yaitu Pasal 12B ayat 1 huruf a dan Pasal 38B. Pembuktian terbalik berdasarkan Pasal 12B ayat 1 huruf a ditujukan untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya 10 Juta atau lebih dengan syarat-syarat atau unsur-unsur yaitu:

- a. Syarat yang pertama gratifikasi yaitu berupa pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat, (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa elektronik.
- b. Syarat yang kedua yaitu gratifikasi itu diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- c. Syarat yang ketiga, pemberian suap tersebut berhubungan dengan jabatannya (penerima gratifikasi) dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam arti bahwa akibat dari gratifikasi yang diterima itu seorang pegawai negeri atau pejabat negara tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya atau pemberian suap itu diberikan agar pegawai negeri atau pejabat negara tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya

Ketentuan pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 38B adalah pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat

pada pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 Undang-undang No 31 tahun 1999 dan pasal 5 sampai 12 Undang-undang No 20 Tahun 2001. Pendapat ini diperkuat lagi dengan adanya penjelasan Pasal 38B yaitu *“ketentuan pada pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi”*.

Obyek dari pembuktian terbalik pada pasal 38B adalah pembuktian terhadap harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yaitu harta benda yang belum dimuat dalam surat dakwaan jaksa. Terhadap harta yang belum didakwakan ini terdakwa diwajibkan untuk membuktikannya. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang belum didakwakan tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi maka harta milik terdakwa tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta tersebut dirampas untuk negara.

Pembuktian terhadap kasus tindak pidana korupsi mengenai alat-alat bukti tetap mengacu pada pasal 184 KUHP dan Pasal 26A Undang-undang No 20 Tahun 2001. Alat bukti yang disebutkan pada pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan pasal 26A jenis alat bukti petunjuk diperluas yaitu berupa 10 Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang

dalam kertas, benda fisik, apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Untuk tindak pidana korupsi berupa gratifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 12B ayat 1 huruf a status pembuktiannya jelas merupakan pembuktian terbalik, sebab secara normatif terdakwa dibebankan untuk melakukan pembuktian dan pihak jaksa tidak dibebani untuk melakukan pembuktian.

Pembuktian terbalik yang diatur pada pasal 12B ayat 1 huruf a ini adalah hak dari terdakwa untuk melakukan pembuktian bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana gratifikasi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa. Status pembuktian pada pasal 12B ayat 1 huruf a dipertegas dengan pasal 37 “terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 10 Pasal 26A ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No 20 Tahun 2001 37 adalah berlaku sepenuhnya untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi. Konsekwensi hukum apabila terdakwa mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah hasil pembuktian terbalik tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Kemudian penjelasan Pasal 37 ayat 2 “Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk). Dengan penjelasan Pasal 37 ayat 2 menunjukkan bahwa alat bukti yang digunakan pada pembuktian terbalik terhadap tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat 1 huruf a adalah alat bukti

berupa keyakinan hakim. Berdasarkan teori hukum pembuktian menurut keyakinan hakim bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan.¹⁰⁰

Berdasarkan penjelasan Pasal 37 ayat 2 untuk tindak pidana gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih alat bukti yang dapat digunakan hakim tidak terikat dengan ketentuan pasal 184 KUHAP dan 26 A undang-undang No 20 Tahun 2001. Artinya walaupun terdakwa memiliki alatalat bukti sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 184 KUHAP dan alat bukti yang disebutkan pada Pasal 26 A undangundang No 20 tahun 2001 hakim tidak harus tunduk pada pembuktian tersebut tetapi hakim memutuskan berdasarkan keyakinannya sendiri.

Pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi dengan berpedoman pada KUHAP yaitu dilakukan dengan tahapan:¹⁰¹

1. Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 KUHAP),
2. Eksepsi (Pasal 156 KUHAP),
3. Pemeriksaan saksi dan saksi ahli (Pasal 160 KUHAP),
4. Keterangan terdakwa (Pasal 177-178 KUHAP),
5. Pembuktian (Pasal 181 KUHAP),
6. Tuntutan pidana (Pasal 187 KUHAP),
7. Pledoi terdakwa atau penasehat hukum (Pasal 196 KUHAP),
8. Replik dan Duplik (Pasal 182 KUHAP),

¹⁰⁰ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2013, hlm.92

¹⁰¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.49

9. Kesimpulan (pasal 182 KUHP),

10. Putusan Hakim

Dari sekian banyak proses yang ditempuh dalam persidangan yang paling menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yaitu tahap pembuktian. Tahapan persidangan kasus tindak pidana gratifikasi adalah tahap yang pertama adalah tahap pembacaan surat dakwaan, pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa, tuntutan jaksa penuntut umum, pledoi terdakwa, Replik dan Duplik, kesimpulan dan yang terakhir adalah putusan pengadilan. Pada tahap kedua yaitu pembelaan pada tahap ini terdakwa atau penasehat hukum terdakwa melakukan pembelaan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana gratifikasi sebagaimana dengan dakwaan jaksa.

Pada proses ini terdakwa dapat mengajukan atau menggunakan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan juga yang diatur dalam Pasal 26A undang-undang No 20 Tahun 2001. Sedangkan pihak jaksa tidak dibebani untuk membuktikan dakwaannya. Hal-hal yang harus dibuktikan oleh terdakwa adalah dakwaan jaksa tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa berupa menerima suap. Yang dibuktikan oleh terdakwa adalah tidak benar bahwa dirinya yang menerima suap atau benar terdakwa yang menerima suap tetapi tidak ada hubungannya dengan jabatannya.

Sehubungan dengan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Nomor Perkara: 363 K/PID.SUS/2017 dalam perkara Terdakwa:

Nama : HERU CAHYO SETIYONO;

Tempat Lahir : Lamongan;

Umur/tanggal lahir : 44 tahun/03 Februari 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sulawesi Nomor 7 RT 23 RW 04,
Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kab. Jombang;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Penyelia Operasional Kredit pada Bank
Pembangunan Daerah Cabang Jombang ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HERU CAHYO SETIYONO sejak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan 09 Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai 2012, bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang Jalan Wahid Hasyim Nomor 36 Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi BAMBANG WALUYO selaku Kepala Bank Jatim Cabang Jombang dan DEDY NUGRAHADI (Pejabat Pengganti sementara Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil), dan WAHYUNI YUDIARINI, HASAN SADZILI, (Pgs. Penyelia kredit dan Pgs Penyelia Kredit dan Analisis Kredit) serta FITRIYA MAYASARI, GINANJAR TRIONO, ANDINA HAPSARI, FITRI JUNI ASTUTI, SUCI RAHAYU, (selaku Analisis Kredit), dan HEFIED WIJAYANA, WIWIK SUKESI (TKIK Analisis Kredit) serta SISWO IRYANA, MASYKUR, WULANG SUHARDI, UNTUNG SUTIGNO, SUBANDRIYAH dan SRI MUNARSIH (selaku *Debitur Ultimate*), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

6. Bahwa salah satu fasilitas kredit Bank Jatim Cabang Jombang yang diberikan kepada nasabah adalah kredit jenis KUR (Kredit Usaha Rakyat) yaitu kredit/pembiayaan modal kerja dan atau yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafond kredit sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjaminan ;

7. Bahwa pedoman pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim, diatur dalam beberapa aturan antara lain :

- Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP- 20/D.I.M.EKON/11/2010 tanggal 05 November 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat ;
- Surat Edaran Direksi Nomor 048/010/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 10 Maret 2010 dan SE Nomor 048/025/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;
- Surat Edaran Direksi Nomor 049/009/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;
- Surat Edaran Direksi Nomor 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;

8. Bahwa Bank Jatim Cabang Jombang, telah menerima permohonan pengajuan kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 55 Debitur sejak Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012, yang penggunaannya untuk

pembiayaan sektor usaha perkebunan tebu di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jombang:

9. Bahwa sumber dana pemberian Kredit Usaha Rakyat selanjutnya disebut KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang berasal dari Bank Jatim Cabang Jombang dan Pemerintah RI Cq. Depertemen Keuangan yang memberikan imbal jasa penjaminan dari kredit/pembiayaan yang dijamin kepada perusahaan penjamin;
10. Imbal Jasa Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan, dan penjaminan KUR Bank Jatim Cabang Jombang terhadap 55 Debitur tersebut dijamin kepada perusahaan penjamin PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo dengan penjaminan sebesar 80% dan atau 70% dari kredit ;
11. Bahwa ketentuan/proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berlaku di Bank Jatim Cabang Jombang sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan kredit secara umum adalah sebagai berikut :
12. Debitur mengajukan permohonan kredit ke kantor cabang selanjutnya debitur mengisi aplikasi permohonan kredit dan melengkapi persyaratan kredit, permohonan debitur dicatat pada buku register untuk dimintakan disposisi kepada Pemimpin Cabang ;
 - Pemimpin Cabang memberi disposisi kemudian Pemimpin Cabang menunjuk petugas kredit untuk memproses permohonan debitur ;
 - Petugas kredit yang ditunjuk, melakukan :

- BI checking ;
- Mengecek kelengkapan berkas ;
- Petugas kredit melakukan survey (On the Spot/OTS) yaitu kunjungan debitur dilakukan antara lain dengan mengecek rumah debitur, agunan yang akan diserahkan, kunjungan usaha yaitu pengecekan tempat usaha debitur, pengecekan ke Kepala Desa terkait dengan penerbitan kebenaran Surat Keterangan Usaha yang dimiliki oleh debitur, kegiatan ini disertai dengan pemotretan agunan/jaminan dan usaha debitur ;
- Selanjutnya petugas kredit membuat Laporan Kunjungan Setempat (LKS), beserta analisa terhadap kelengkapan persyaratan debitur, analisa keuangan dan kelayakan debitur, yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis kredit lebih lanjut, yang kemudian diteruskan kepada Penyelia Pemasaran;
- Hasil LKS oleh Penyelia Pemasaran diteruskan kepada Pemimpin Cabang dengan memberikan pendapat terhadap usulan pemberian kredit ;
- Pemimpin Cabang memberikan disposisi, dapat tidaknya kredit diproses lebih lanjut, setelah itu hasil LKS diserahkan kembali kepada Penyelia Pemasaran untuk proses lebih lanjut ;
- Apabila Pemimpin Cabang menyetujui pemberian kredit, maka petugas kredit membuat Laporan Pembahasan Kredit Usaha Kecil (LPKUK),

- membuat taksasi agunan, membuat formulir aspek agunan dan formulir taksasi agunan KUR, yang ditandatangani oleh petugas kredit, Penyelia Pemasaran dan Pemimpin Cabang ;
 - Setelah ada persetujuan dari Pemimpin Cabang, kemudian dibuat SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit) dan apabila debitur menyetujui SPPK, lalu dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian Kredit (PK) di Notaris yang disertai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ;
 - Realisasi kredit dilakukan dengan petugas kredit membuat nota kredit, mencairkan kredit rekening tabungan debitur dan melakukan input melalui sistem, setelah uang masuk, bank mendebet biaya realisasi kredit, seperti biaya taksasi, APHT, dan PK ;
13. Bahwa untuk pelaksanaan On The Spot, sesuai dengan Surat Direksi Bank Jatim Nomor 043/39/KRD tanggal 07 Oktober 2005, diatur bahwa Pemimpin Cabang (tidak boleh diwakilkan) untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan OTS/Survey untuk kredit dengan plafon diatas Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi cabang utama dan plafon diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) bagi kantor cabang, untuk plafon di bawah ketentuan tersebut di atas, penyelia pemasaran wajib untuk melihatnya. Aktifitas tersebut salah satunya dibuktikan dengan

keikutsertaan dalam foto dokumen proyek yang akan dibiayai, lokasi usaha debitur ataupun foto agunan ;

14. Bahwa 55 Debitur yang mengajukan pembiayaan KUR kepada Bank Jatim Cabang Jombang adalah sebagai UMKMK perorangan, dan dalam Surat Permohonan Kredit KUR dilengkapi dengan persyaratan dokumen administratif sebagai berikut :

1. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar ;
2. Photo copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Keterangan dari Kepala Desa apabila tidak ada KTP) ;
3. Photo copy KSK ;
4. Surat Nikah ;
5. Surat Kematian/Cerai apabila meninggal/bercerai ;
6. Photo copy kepemilikan agunan ;
7. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa atau Kepala Pasar, atau Surat Rekomendasi dari Asosisasi Pengusaha dan Pekerja yang dapat dipertanggungjawabkan (mempunyai legalitas);

15. Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan modal kerja sehingga yang menjadi agunan/jaminan utama adalah kelayakan usaha debitur dan obyek yang dibiayai sedangkan jaminan tambahan dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, cash collateral (deposito), dan jaminan lain yang dapat diikat sesuai ketentuan dan Asuransi Kredit ;

16. Bahwa ada 55 (lima puluh lima) Debitur yang mengajukan KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang, dalam permohonannya mengajukan permohonan kredit antara Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha utama di bidang perkebunan tebu dan beberapa debitur mempunyai usaha sampingan lainnya dan kredit ini akan digunakan untuk pengembangan usaha, untuk itu debitur melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa yang menyatakan debitur mempunyai lahan perkebunan tebu dengan luas tertentu yang mencapai puluhan hektar lahan perkebunan dan usahanya berjalan dengan baik ;
17. Bahwa setelah permohonan KUR diterima oleh Bank Jatim Cabang Jombang, dan dilakukan pemrosesan permohonan kredit, untuk masing- masing permohonan, saksi BAMBANG WALUYO, S.E. selaku Pemimpin Cabang, menunjuk 2 (dua) orang petugas kredit untuk melakukan survey/OTS bersama-sama dengan Penyelia Pemasaran dan Kredit untuk mengecek kebenaran usaha debitur;
18. Bahwa dari 55 Debitur yang mengajukan KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang, Terdakwa selaku Penyelia {pemasaran dan Kkredit memproses sebanyak 15 Debitur, yaitu atas nama: WARISANTO, KUSTIANAH, JUNAIDI, WULYO PRAYITNO, JUPARTONO, MOH. YUNUS, AGUS SANTOSO, SULIANI SAWATI, ZAINAL

DARMINTO, DHEFI KIKI ARIAJI, JOYOWADI, SOEPIATUN,
SLAMET PRAMONO dan WARIS;

19. Bahwa sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan on the spot, seharusnya Terdakwa selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit wajib melakukan on the spot bersama dengan Analis kredit untuk selanjutnya menelaah laporan kunjungan setempat tersebut dan mengusulkan memo pengusulan kredit jika menurut penilaiannya permohonan debitur layak untuk dibiayai, namun Terdakwa HERU CAHYO SETIYONO tidak pernah melakukan kewajiban on the spot tersebut;
20. Bahwa untuk setiap permohonan, ternyata petugas kredit yang ditunjuk, pada saat melakukan survey atau on the spot (OTS), hanya melihat rumah calon debitur yang kemudian dilakukan pemotretan, sedangkan untuk usaha, petugas kredit hanya melihat tempat usaha yang berupa lahan tebu dan dilakukan dokumentasi (foto) usaha calon debitur, dan tidak pernah dilakukan pengecekan keabsahan surat-surat dari kepemilikan lahan usaha
21. maupun dilakukan konfirmasi kepada Kepala Desa terkait keabsahan dan kebenaran dari data yang tertuang dalam SKU tersebut;
22. Bahwa menurut keterangan beberapa debitur, bahkan petugas kredit tidak melakukan on the spot kepada tempat usaha debitur dan hanya dilakukan pada tempat tinggal debitur;
23. Bahwa terhadap Debitur WARISANTO, yang bersangkutan menyatakan tidak pernah dilakukan survey oleh petugas Bank Jatim,

sedangkan Debitur WARIS, saat survey tidak mendampingi tapi petugas Bank Jatim didampingi oleh seseorang yang bernama IWAN, untuk Debitur Kustianah, petugas hanya survey ke rumah tetapi tidak ke tempat usaha yang menjadi agunan pokok;

24. Bahwa beberapa debitur menyatakan tidak pernah menyiapkan syarat-syarat pengajuan kredit termasuk SKU, tetapi sudah disiapkan oleh Debitur Ultimate;

25. Bahwa setelah dilakukan on the spot oleh Analis Kredit kepada calon debitur baik kepada rumah tinggal maupun ke tempat usaha, petugas kredit mengetahui kalau calon debitur tidak mempunyai usaha atau mempunyai usaha tetapi tidak sesuai dengan Surat Keterangan Usaha yang dilampirkan ke pihak bank Jatim Cabang Jombang;

26. Bahwa hasil on the spot (OTS) dari petugas kredit tersebut dilaporkan secara lisan kepada Penyelia Pemasaran yaitu Terdakwa HERU CAHYO SETIYONO dan atau saksi DEDY NUGRAHADI, bahwa calon debitur TIDAK MEMILIKI LAHAN USAHA PERKEBUNAN seluas sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Usaha dan setelah hasil OTS seharusnya pengajuan kredit tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana plafon kredit yang diajukan;

27. Bahwa Terdakwa DEDY NUGRAHANDI selaku Penyelia Pemasaran dan Petugas Kredit kemudian melaporkan hasil survey/OTS kepada Pemimpin Cabang yaitu saksi BAMBANG WALUYO, dan setelah dijelaskan bahwa permohonan kredit debitur tidak memenuhi syarat,

namun BAMBANG WALUYO tetap memerintahkan untuk memberikan plafon kredit sesuai permintaan debitur, dan telah menginstruksikan secara lisan kepada bawahannya yang menangani kredit KUR;

28. Bahwa Terdakwa selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil bersama Analis Kredit, dalam pembuatan Laporan Kunjungan Setempat (LKS), telah membuat laporan pembahasan kredit yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tetapi sudah disesuaikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) Debitur yang dikeluarkan Kepala Desa setempat, walaupun Terdakwa mengetahui kalau para debitur tidak mempunyai usaha sebagaimana SKU dan lahan yang tercantum dalam SKU tidak sesuai dengan keadaan debitur yang sebenarnya yaitu debitur tidak mempunyai lahan seluas yang tercantum dalam SKU tersebut ;
29. Bahwa dalam memproses permohonan KUR tersebut, Terdakwa dan para analis hanya memperhatikan arahan dari saksi BAMBANG WALUYO, S.E. yang menyatakan : "Jangan melihat debiturnya tetapi lihat siapa yang membawa", dengan maksud "Yang membawa" adalah Ultimate Debitur (yaitu orang yang benar-benar menggunakan uang hasil pencairan kredit) dari masing-masing debitur yang mengajukan, sehingga Terdakwa mengabaikan ketentuan yang berlaku tentang pemberian KUR dan seharusnya para debitur tidak memenuhi kualitas sebagai penerima KUR karena tidak mempunyai usaha yang akan dibiayai oleh KUR tersebut;

30. Bahwa kredit yang dicairkan kepada 55 orang debitur, ternyata tidak dinikmati oleh nama-nama debitur yang mengajukan tersebut, karena hasil pencairan kredit tersebut digunakan *Ultimate Debtor*, yaitu saksi SISWO IRYANA, MASYKUR, WULANG SUHARDI, UNTUNG SUTIGNO, HIDAYAT DARMINTO dan SRI MUNARSIH;
31. Bahwa *Ultimate Ceptor* tersebut sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi memperoleh fasilitas KUR, karena tidak memiliki usaha dan kemampuan membayar memadai, namun kredit diatasnamakan orang lain agar fasilitas KUR tetap dapat dicairkan dan dananya digunakan oleh pihak lain dengan sepengetahuan pihak Bank ;
32. Bahwa dari jumlah pencairan sebesar Rp24.650.000.000,00 tersebut, yang sudah dikembalikan/diangsur pokok pinjamannya sebesar Rp5.261.934.930,00 sehingga sisa pokok pinjaman adalah sebesar Rp19.388.065.069,92 ;
33. Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perbuatan saksi HERU CAHYO SETIYONO selaku Penyelia Pemasaran dan kredit pada Cabang Bank Jatim Cabang Jombang yang memberikan KUR kepada 55 (lima puluh lima) debitur pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012 tanpa berpedoman prosedur maupun ketentuan tentang KUR sehingga terjadi pencairan kredit KUR yang tidak sesuai dengan ketentuan, dari uraian fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya BAMBANG WALUYO, S.E., SISWO

IRYANA, MASYKUR, WULANG SUHARDI, UNTUNG SUTIGNO, HIDAYAT DARMINTO dan SRI MUNARSIH, yang mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara Cq. PT Bank Jatim Cabang Jombang sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pemberian/pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BPD Jatim Kantor Cabang Jombang Periode Oktober 2010 s.d Maret 2012, Nomor 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014 ;

34. Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa HERU CAHYO SETIYONO selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit pada Bank Jatim Cabang Jombang yang ikut berperan dalam proses pemberian KUR kepada 55 (lima puluh lima) Debitur pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012 tanpa berpedoman prosedur maupun ketentuan tentang KUR sehingga terjadi pencairan kredit KUR yang tidak sesuai dengan ketentuan, dari uraian fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya BAMBANG WALUYO, S.E., SISWO IRYANA, MASYKUR, WULANG SUHARDI, UNTUNG SUTIGNO, HIDAYAT DARMINTO dan SRI

35. MUNARSIH, yang mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara Cq. PT. Bank Jatim Cabang Jombang sebesar Rp19.388.065.069,92 (sembilan belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pemberian/pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BPD Jatim Kantor Cabang Jombang Periode Oktober 2010 s.d Maret 2012, Nomor 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014 ;
36. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERU CAHYO SETIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana sistem beban pembuktian khususnya pada kasus korupsi mengacu pada sistem beban pembuktian pada umumnya, dalam perkara tindak pidana yang diletakan pada beban Jaksa Penuntut Umum Selanjutnya kasus tindak pidana korupsi, yang merupakan pengecualian memiliki sifat khusus berkaitan dengan hakim pidana materiil maupun formil. Masalah beban pembuktian, sebagai bagian dari hukum pidana formil mengalami perubahan paradigma sejak diberlakukannya undang-undang tindak pidana korupsi.

Beban pembuktian terbalik terdakwa justru diberikan hak untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal tersebut sejalan dengan asas praduga tak bersalah yaitu seorang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi apabila terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penerapan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa, karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi dilain pihak hal ini

akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang, karena dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara.¹⁰² Meskipun demikian, untuk dapat menerapkan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi perlu dikaji terlebih dahulu, karena terdapat beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana pihak kejaksaan membiasakan diri dari pola yang sebelumnya;
2. Apakah perangkat penegak hukum sudah siap dengan pembuktian terbalik, mulai dari pengacara, hakim, jaksa penuntut umumnya; dan
3. Jangan sampai pembuktian terbalik ini justru menjadi alat pemerasan baru, dimana semua orang dapat saja disudutkan melakukan korupsi. Dan pihak kejaksaan tidak akan merasa bersalah dengan menuduhkan berbagai macam korupsi. Orang yang dituduh korupsi disuruh membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, sehingga banyak sekali orang yang akan "diperas" karena dituduh melakukan korupsi.”

Penerapan asas pembuktian terbalik ini tidak mudah, karena selama ini laporan kekayaan pejabat tidak dibuat. Jadi, sulit dipisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan-kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum. Seharusnya disyaratkan laporan kekayaan pejabat sebelum menjabat dan diumumkan kekayaan setiap tahun, sehingga si pejabat bisa diinvestigasi. Hak yang terpenting dalam hukum pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi,

¹⁰² Hans C. Tangkau, Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ikhtiyar, 2011, hlm.108-132

sudah seharusnya unsur kerugian negara yang nyata bahkan yang masih diperkirakan akan nyata kerugiannya, sudah tidak pada tempatnya dan tidak proporsional lagi untuk dijadikan unsur pokok dalam suatu tindak pidana korupsi, dan karenanya tidak perlu harus dibuktikan lagi.¹⁰³

Bahkan kerugian masyarakat luas terutama pihak ketiga yang dirugikan karena korupsi sudah seharusnya diakomodasi dalam undang-undang baru tentang pemberantasan korupsi. Didalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur tentang kewajiban terdakwa menerangkan seluruh asal-usul harta bendanya, istri atau suaminya dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, hal ini diatur didalam ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut menentukan bahwa terdakwa wajib untuk membuktikan bahwa seluruh harta bendanya serta harta benda istri atau suami, anak, maupun setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan tersebut seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan dan kemudian apabila terdakwa tidak dapat membuktikannya maka ketidak berhasilan terdakwa tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada jika terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pokoknya, oleh karenanya dalam sistem pembalikan beban pembuktian, fungsi hasil pembuktian penuntut umum sewajarnya adalah:

¹⁰³ Kholiq, M. A. Asas Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Korupsi, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 9 No (20) 2002, hlm.55-67.

- a. Jika menurut pendapat Majelis Hakim pembuktian terdakwa tidak berhasil membuktikan ketiadaan unsur-unsur tindak pidananya, kemudian Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan keberadaan unsur-unsur tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, maka hasil pembuktian Jaksa Penuntut Umum tersebut berfungsi untuk memperkuat terhadap ketidak berhasilan terdakwa membuktikan ketiadaan unsur-unsur bahwa ia menerima gratifikasi.
- b. Sedangkan apabila menurut Majelis Hakim pembuktian terdakwa berhasil membuktikan ketiadaan unsur tindak pidana menerima gratifikasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12B, maka bagaimana pun pembuktian penuntut umum seharusnya patut dinyatakan tidak berhasil membuktikan. Inilah akibat logis yang harus diterima dengan ditetapkannya dan diberlakukannya sistem pembalikan pembuktian dalam hukum positif.

Tetapi Pasal 12B Ayat 1 diatas tidak dapat berlaku apabila pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang telah menerima gratifikasi tersebut telah melaporkan penerimaan gratifikasinya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12C. Penyampaian laporan harus dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Apabila dikaji lebih lanjut maka sebenarnya perumusan Pasal 12B ini telah mengkaburkan makna dari asas Pembalikan Beban Pembuktian itu sendiri, dikarenakan adanya ketidak jelasan delik inti (bestanddeel delict) dari rumusan deliknya.

Yang dimana delik inti ini sangatlah menentukan terhadap suatu perbuatan yang dapat dipidana dan siapakah yang harus membuktikannya. Hal ini terjadi akibat didalam perumusan Pasal 12B ini dirumuskan secara tegas dan jelas adanya unsur 'yang berhubungan dengan jabatan' (*in zijn bedening*) serta unsur 'yang telah melakukan pekerjaan bertentangan dengan kewajibannya' (*in strijd met zijn plicht*), sehingga kewajiban pembuktian kembali kepada Jaksa Penuntut Umum dan bukan pada diri terdakwa.

Pembuktian terbalik adalah pilihan yang sangat efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi, karena negara dapat memiskinkan koruptor dengan cara merampas kembali aset-aset milik negara yang diperolehnya dari hasil korupsi melalui pembuktian terbalik. Namun dalam kenyataannya, dimana masih banyak kasus korupsi tidak perlu melakukan pembuktian terbalik. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 dan Nomor 2 Tahun 2011, yang meliputi penggunaan metode pembuktian terbalik dalam mengefektifkan penegakan hukum, selama ini ada kesan kuat para penegak hukum yang tidak mau menerapkan asas pembuktian terbalik.

Pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi belum diterapkan secara maksimal, yang secara norma telah diatur dalam Pasal 37 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Sebab pembuktian terbalik dianggap hanya sekedar wacana semata, artinya dengan ditambahkannya ketentuan mengenai

pembuktian terbalik dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terkesan hanya sebagai asesoris hukum.

Pembuktian terbalik digunakan sebagai pemblokiran/penyitaan sementara harta benda milik terdakwa, sehingga pada saat putusan dijatuhkan hakim, harta tersebut dapat dijadikan jaminan bagi Jaksa penuntut umum untuk mengembalikan harta benda yang diblokir sementara kepada negara, sebagai pengganti kerugian negara. Pembuktian terbalik dianggap hanya sebagai upaya alternatif di dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Selama Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan hal yang berkaitan dengan pembuktian terbalik maka Majelis Hakim tidak ada dasarnya untuk melakukan pembuktian terbalik. Dari dakwaan jaksa menyita/memblokir harta benda terdakwa, di mana yang diblokir tersebut tidak relevan dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa karena harta tersebut telah dimiliki terdakwa beberapa tahun yang lalu sebelum didakwa melakukan korupsi, sehingga Majelis Hakim menolak melakukan pembuktian terbalik. Oleh karena itu, Hakim jarang memberikan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh dari hasil yang sah dan harta mana saja yang diperoleh dari hasil korupsi.

Pembuktian terbalik dapat diterapkan secara efektif jika dalam prakteknya sejauh ini peran penuntut umum masih dominan dalam proses pemeriksaan perkara korupsi yang nilainya lebih dari sepuluh juta rupiah. Beberapa perkara korupsi, seringkali terdakwa membantah ataupun mengelak dakwaan penuntut umum. Selain itu, juga selalu melakukan pembelaan dengan

menyatakan bahwa dakwaan yang tertuju kepadanya tidak benar, dan tidak pernah menerima korupsi seperti yang ada dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan pengelakan terdakwa itulah yang menyebabkan pembuktian terbalik tidak dapat terlaksana secara efektif, sehingga Hakim sebagai orang yang berkompoten memeriksa perkara di Pengadilan tidak dapat membebaskan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik.

Pembuktian terbalik belum diterapkan secara murni dalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan, karena sistem yang digunakan masih berpegang pada siapa yang mendakwakan, maka dialah yang harus membuktikan. Jaksa penuntut umum sebagai pihak yang mendakwakan, di depan persidangan harus bisa membuktikan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa benar adanya, dengan didukung dasar-dasar yang kuat serta alat-alat bukti yang menguatkan bahwa dakwaan tersebut benar. Walaupun pembuktian terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk memberikan pembuktian yang berlawanan. Pembuktian terbalik juga memiliki resiko terhadap setiap orang yang didakwakan sebab pembuktian terbalik itu melanggar asas praduga tak bersalah.

Pembuktian terbalik yang diklaim dapat mempermudah proses pembuktian dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut, belum diterapkan sepenuhnya dalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan. Sebab sistem pelaksanaan pembuktian terbalik itu sulit, secara logika dalam pembuktian

secara negatif saja banyak terjadi kesalahan-kesalahan apalagi jika pembuktian terbalik tersebut diterapkan dapat diperkirakan proses pemeriksaan akan memakan waktu yang lama. Sebab perkara korupsi itu bukan perkara mudah dan pembuktiannya juga bukan semudah perkara biasa, pelakunnya pun berasal dari kalangan yang berpendidikan dan mempunyai jabatan, dan mereka sudah paham betul bagaimana menghilangkan jejak dan bukti-bukti hasil dari korupsi, sehingga pembuktian terbalik minim dilakukan karena ada berbagai kelemahan-kelemahan dalam penerapan.

Penerapan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa, karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang, karena dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara. Meskipun demikian, untuk dapat menerapkan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi perlu dikaji terlebih dahulu.

Berdasarkan teori ketaatan hukum H.C. Kelmantentang efektivitas hukum, ada tiga hal yang dijadikan tolok ukur apakah suatu aturan perundang-undangan dapat berjalan efektif di dalam kehidupan masyarakat, yaitu:¹⁰⁴

1. *Compliance*, orang taat hukum karena akan dikenakan sanksi.
2. *Identification*, orang taat hukum karena takut hubungan baiknya dengan penegak hukum terganggu.

¹⁰⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.298

3. *Internalization*, orang taat hukum karena sadar bahwa hukum sudah sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Maksudnya bahwa ketika dia taat hukum maka itu akan memberikan kemaslahatan bagi dirinya.

Dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*good governance*) sesuai dengan tuntutan reformasi yang menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sehingga praktek-praktek usaha yang menguntungkan kelompok tertentu atau pribadi tertentu dapat dihindarkan.

Pemerintah sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada tanggal 16 Agustus 1999 telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk Tindak Pidana Korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam pelaksanaannya justru banyak menimbulkan kontroversial. Tidak dimuatnya Ketentuan Peralihan dan penerapan asas hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP mewarnai kontroversi dan

perbedaan penafsiran/interpretasi baik dikalangan praktisi hukum, akademisi maupun dalam praktek peradilan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dianggap tidak efektif dan belum mampu menanggulangi korupsi serta menjerat para koruptor dalam jeratan hukum, mengingat sistem sistem pembuktian terbalik yang tertuang dalam undang-undang tersebut sistem sistem pembuktian terbalik dan terbatas.

Oleh karena itu dalam usaha untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum dan mengakhiri kontroversi serta memenuhi tuntutan masyarakat untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi, maka Pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 21 Mei 2001 Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah melalui suatu proses pembahasan di DPR, pada tanggal 21 Nopember 2001 Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini diharapkan mampu membawa suatu perubahan yang dapat memberikan kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran/interpretasi dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan efektivitas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi tentu tidak terlepas dari faktor-faktor

yang mempengaruhinya. Adapun pengaruh faktor-faktor tersebut akan diuraikan berikut ini:

1. Substansi Hukum

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 yang didalamnya memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam Artikel 31 Ayat 8 menyebutkan tentang freezing yaitu dalam konteks proses pembekuan, seizure atau perampasan dan *confiscation* atau penyitaan yang diatur dalam Bab III di bawah judul Kriminalisasi dan Penegakan Hukum. Ratifikasi merupakan bentuk keterikatan pada sebuah instrumen hukum internasional baik berupa Konvensi, Treaty, Statuta, Protokol dan lain sebagainya. Konsekuensi dari Ratifikasi, maka hak dan kewajiban yang ditetapkan pada instrumen hukum tersebut akan melekat pada Negara yang sudah melakukan ratifikasi.

Ratifikasi ini dilakukan dengan penuh pertimbangan yang serius atas keyakinan politik luar negeri untuk ikut bekerja sama dengan bangsa lain mencegah dan memberantas korupsi. Demikian halnya dengan Indonesia yang sudah meratifikasi salah satu dampak dari diratifikasinya Konvensi Anti Korupsi 2003 ini adalah terhadap hukum pembuktian. Sampai saat ini mengenai pembuktian, Indonesia masih dilandaskan kepada Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan mengenai korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ketentuan didalam kedua undang-undang tersebut masih belum dilandaskan kepada justifikasi teoritis sebagaimana telah diuraikan di atas, melainkan hanya menempatkan ketentuan pembuktian terbalik tersebut sematamata sebagai sarana untuk memudahkan proses pembuktian saja tanpa dipertimbangkan aspek hak asasi tersangka/terdakwa berdasarkan UUD 1945. Kini dengan munculnya dua model pembuktian terbalik dengan keseimbangan kemungkinan tersebut, maka telah terdapat referensi teoritik dan praktik dalam masalah pembuktian terbalik. Sudah tentu pembuktian terbalik dalam hal hak kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi menimbulkan pro dan kontra.

Pandangan kontra mengatakan bahwa, pembuktian terbalik dalam hak kepemilikan harta kekayaan tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi. Namun demikian, bertolak kepada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang sulit pembuktiannya di dalam praktik sistem hukum di semua negara, maka hak asasi individu atas harta kekayaannya bukanlah dipandang sebagai hak absolut, melainkan hak relatif, dan berbeda dengan perlindungan atas kemerdekaan seseorang dan hak untuk memperoleh peradilan yang adil dan terpercaya. Konvensi Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik sebagaimana terdapat

dalam Pasal 31 Ayat 8, dalam konteks proses pembekuan (*freezing*), perampasan (*seizure*), dan penyitaan (*confiscation*) di bawah judul Kriminalisasi dan Penegakan Hukum (Bab III). Pascaratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 sudah tentu berdampak terhadap hukum pembuktian yang masih dilandaskan kepada Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan ketentuan mengenai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan pengadilan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebagai suatu kodifikasi hukum pidana, seharusnya semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut, akan tetapi hal itu tidak semudah itu dilakukan karena dinamika sosial dalam masyarakat sehingga selalu timbul perbuatan-perbuatan yang karena perkembangan zaman dapat menjadi tindak pidana. Untuk begitu saja dimasukkan dalam KUHP tidak dapat dilakukan, maka diciptakanlah oleh penguasa berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat tindak pidana baru yang belum ada dalam KUHP.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Martina Peristiyanti S.H., M.B.A selaku seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Surabaya, menyatakan bahwa:

“Pembuktian terbalik dalam hak kepemilikan harta kekayaan juga bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi. Namun demikian, bertolak kepada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang sulit pembuktiannya di dalam praktik sistem hukum di semua negara, sehingga hak asasi individu atas harta kekayaan bukanlah dipandang sebagai hak

absolut, melainkan hak relatif, dan berbeda dengan perlindungan atas kemerdekaan seseorang dan hak untuk memperoleh peradilan yang fair dan terpercaya.”¹⁰⁵

Sistem Beban Pembuktian Khusus pada kasus Korupsi, sebagaimana kita ketahui mengacu pada sistem beban pembuktian secara umum yang dalam perkara tindak pidana diletakkan pada beban Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam tindak pidana korupsi merupakan pengecualian dan memiliki sifat khusus yang berkaitan dengan Hukum Pidana Materiil maupun Formil. Masalah beban pembuktian, sebagai bagian dari hukum pidana formil mengalami perubahan paradigma sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4, dan Ayat 26 menunjukkan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru. Di sini terjadi pergeseran beban pembuktian atau shifting of burden of proof belum mengarah pada reversal of burden of proof (pembalikan beban pembuktian sebagaimana anggapan masyarakat hukum pidana terdahulu). Memang terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana setelah diperkenankan hakim, namun hal ini tidak bersifat imperatif artinya apabila terdakwa tidak mempergunakan kesempatan ini justru memperkuat dugaan jaksa penuntut umum. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 aturan

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Martina Peristiyanti S.H., M.B.A selaku seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negri Surabaya, pada tanggal 10 Januari 2024

tentang beban pembuktian terdapat pada Pasal 37. Sistem pembalikan beban pembuktian dalam kedua undang-undang ini masih terbatas karena masih menunjuk peran Jaksa Penuntut Umum memiliki kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa.

2. Pemahaman Hukum

Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal dengan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 37 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut merupakan dasar pembalikan beban pembuktian hukum acara pidana tindak pidana korupsi. Pada Pasal 37 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan akibat hukumnya apabila terdakwa berhasil membuktikan maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Alasan utama sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi diberlakukan adalah untuk memudahkan serta mempercepat proses ber perkara dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi, dengan mensyaratkan bahwa terdakwa untuk berkewajiban membuktikan bahwa harta kekayaannya miliknya didapatkan dengan sah, serta peruntukannya tidak bertentangan dengan kewajiban serta tugasnya sebagai pegawai negeri maupun sebagai penyelenggara negara. Namun, dibalik kemudahan penuntut umum untuk menuduh terdakwa telah melanggar pasal-pasal yang menganut asas pembalikan beban pembuktian, terdapat realita bahwa masih banyaknya masyarakat yang

awam terhadap proses pembuktian dengan sistem pembalikan beban pembuktian, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi gratifikasi.

Dugaan praktik penerimaan korupsi terhadap orang yang tidak mengetahui sama sekali dengan adanya ketentuan sistem pembalikan beban pembuktian, dapatlah menjadi suatu jebakan yang dapat melanggar kepentingan hukum seseorang yang sebenarnya belum tentu orang tersebut melakukan apa yang telah dituduhkan kepadanya bahwa faktor pemahaman hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dalam prakteknya pun masih terdapat banyak diantara para terdakwa tindak pidana korupsi yang didalam pembelaannya, tidak dapat membuktikan dengan semestinya tentang keberadaan unsur-unsur pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Melainkan mereka dalam pembelaannya hanya mengacu kepada jumlah nominal yang sudah didakwakan kepada mereka. Sehingga apabila diterapkannya sistem pembalikan beban pembuktian, yang secara tidak langsung mewajibkan seorang terdakwa mengajukan dua alat bukti serta meyakinkan majelis hakim, bahwa segala bentuk penerimaan harta kekayaan yang ia terima bukanlah berasal dari tindak pidana korupsi, dapatlah menjadi suatu alat penjebak

terhadap para terdakwa yang benar-benar awam akan kewajibannya untuk membuktikan sebaliknya bahwa ia tidak bersalah.

3. Budaya Hukum

Salah Satu Phenomena sosial di Indonesia adalah semakin banyaknya terjadi tindak pidana Korupsi. Fenomena korupsi telah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan pidana. Adapun bentuk tindak pidana korupsi yaitu berupa perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, suap menyuap penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan korupsi.

Untuk menjerat para koruptor para penegak hukum terutama jaksa penuntut umum perlu bekerja maksimal. Dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi terhadap pembuktian yang merupakan peranan paling penting dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi di persidangan. Pemeriksaan di persidangan akan terungkap fakta-fakta yang menentukan bahwa seseorang yang didakwa korupsi terbukti atau tidak. Salah satu cara membuktikan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi atau tidak adalah dengan diterapkannya pembuktian terbalik. Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum Acara pidana yang universal. Dalam hal ini melalui pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada. Sistem pembuktian dalam hukum pidana formil ini tetap

menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang wajib membuktikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dalam tindak pidana korupsi beban pembuktian diletakkan kepada terdakwa.

Menurut Ibu Martina, bahwa “Pada umumnya saksi-saksi yang diajukan ke persidangan ternyata mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa yaitu sebagai bawahan dari terdakwa sehingga keterangan yang diberikan cenderung memberi pembelaan/meringankan bagi terdakwa yang sekaligus merupakan atasannya dalam kerja.”¹⁰⁶

Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi belum diterapkan secara maksimal, yang secara norma telah diatur dalam Pasal 37 Ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Sebab pembuktian terbalik dianggap hanya sekedar wacana semata, artinya dengan ditambahkannya ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terkesan hanya sebagai pelengkap atas kekosongan hukum terkait pembuktian tersebut. Selain itu pembuktian terbalik dianggap hanya sebagai upaya alternatif di dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya pembuktian tersebut

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Martina Peristiyanti S.H., M.B.A selaku seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negri Surabaya, pada tanggal 10 Januari 2024

digunakan sebagai pemblokiran ataupun penyitaan sementara harta benda milik terdakwa, sehingga pada saat putusan dijatuhkan oleh Hakim, harta tersebut dapat dijadikan jaminan bagi jaksa penuntut umum untuk mengembalikan harta benda yang diblokir sementara kepada Negara, sebagai pengganti kerugian Negara.

Pemeriksaan beberapa perkara korupsi, sering kali terdakwa membantah maupun mengelak dakwaan penuntut umum. Mereka selalu melakukan pembelaan dengan menyatakan bahwa dakwaan yang tertuju kepadanya tidak benar, dan mereka tidak pernah menerima korupsi gratifikasi seperti yang ada dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Dari pengelakan terdakwa itulah yang menyebabkan pembuktian terbalik tidak dapat terlaksana secara efektif, sehingga hakim sebagai orang yang berkompeten memeriksa perkara di Pengadilan tidak dapat membebaskan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik.

Walaupun pembuktian terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk memberikan pembuktian yang berlawanan. Norma hukum pembuktian terbalik pada kasus korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 12B Ayat 1 huruf a bahwa yang membuktikan dakwaan jaksa adalah pihak terdakwa, ini artinya pihak jaksa tidak boleh membuktikan dakwaannya. Namun berdasarkan penelusuran peneliti hal ini belum dilaksanakan oleh hakim sebab hakim tetap

memerintahkan kepada jaksa untuk membuktikan dakwaannya. Pembuktian terbalik yang diklaim dapat mempermudah proses pembuktian dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut, belum diterapkan sepenuhnya dalam pemeriksaan perkara korupsi. Sebab sistem pelaksanaan pembuktian terbalik itu sulit, secara logika dalam pembuktian secara negatif saja banyak terjadi kesalahan-kesalahan apalagi jika pembuktian terbalik tersebut diterapkan dapat diperkirakan proses pemeriksaan akan memakan waktu yang lama. Sebab perkara korupsi itu bukan perkara mudah dan pembuktiannya juga bukan semudah perkara biasa, pelakunya pun berasal dari kalangan yang berpendidikan dan mempunyai jabatan, mereka sudah paham betul bagaimana menghilangkan jejak dan bukti-bukti hasil dari korupsi, sehingga pembuktian terbalik minim dilakukan karena ada berbagai kelemahan-kelemahan dalam penerapannya.

B. Hambatan Dan Solusi Dalam Efektivitas Hukum Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi

Secara normatif aturan tentang pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi telah diatur pada Pasal 12B ayat 1 huruf a, Pasal 37, Pasal 38B Undangundang No 31 Tahun 1999 Jo Undangundang No 20 tahun 2001. Dalam praktiknya di persidangan menurut penelusuran dari peneliti bahwa pembuktian terbalik tersebut sangat jarang digunakan. Dari pasal-pasal yang mengatur tentang pembuktian terbalik tersebut masing-masing memiliki unsurunsur atau

syarat-syarat artinya bahwa pembuktian terbalik tidak bisa diterapkan untuk semua bentuk tindak pidana korupsi.

Berdasarkan teori sistem hukum bahwa penegakan hukum dipengaruhi dari tiga faktor yaitu Substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakup: kepolisian dengan Pembuktian terbalik dalam pembuktian kasus tindak pidana korupsi apabila dilihat dari segi aturan atau norma hukum yang mengatur tentang pembuktian terbalik tersebut sudah diatur dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal-pasal yang mengatur tentang pembuktian terbalik seperti yang dipaparkan di atas yaitu Pasal 12B ayat 1 huruf a, Pasal 37, Pasal 38 B Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001.

Salah satu faktor yang bisa menghambat pelaksanaan pembuktian terbalik adalah substansi atau norma hukum. Norma hukum pembuktian terbalik yang terdapat pada pasal 12B ayat 1 huruf a yang mengatur tentang pembuktian terbalik pada kasus gratifikasi terdapat norma hukum yang tidak jelas karena seluruh bagian inti delik tersebut salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan tidak ada.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* hlm 185

Kongkritnya apabila pembuktian terbalik diterapkan kemungkinan terdapat kendala substansial yang memicu problematis yuridis apakah benar ketentuan pasal 12B, Pasal 37, dan Pasal 38B Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 menganut pembalikan beban pembuktian karena terkendala ketidakjelasan dan ketidaksinkronan perumusan norma di dalamnya. Norma hukum pada kasus gratifikasi yang ada pada Pasal 12B ayat 1 huruf a bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena seolah-olah pihak terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi padahal hal itu perlu dibuktikan. Dalam hal ini justru yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh jaksa dalam persidangan adalah tentang dakwaannya yang mengatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana gratifikasi.

Dalam persidangan pihak terdakwa tidak mau mengakui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan maka sikap dari terdakwa ini tidak keliru. Sebab belum ada putusan hakim yang mengatakan dirinya bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian ketentuan pembuktian terbalik sebagaimana diatur pada Pasal 12B ayat 1 huruf a tidak memiliki kekuatan hukum untuk diterapkan karena tidak ada tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan.

Sistem sistem pembuktian terbalik sudah lama diterapkan oleh beberapa negara diantaranya Malaysia, Hongkong dan Singapura. Di Malaysia dalam Anti Corruption Act (ACA) pada Pasal 42 menyatakan bahwa semua gratifikasi

kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.¹⁰⁸

Maksud ketentuan ini bahwa jaksa penuntut umum hanya membuktikan satu bagian inti delik yaitu adanya pemberian (*gratification*), selebihnya dianggap ada dengan sendirinya kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa, yaitu pertama pemberian itu berkaitan dengan jabatannya (*in zijn bediening*), kedua adalah berlawanan dengan kewajibannya (*in stryd met zijn plicth*) Ini sama dengan Pasal 42, terutama ayat (2) Anti Corruption Act (ACA) Malaysia yang mengatakan unsur selebihnya dalam Pasal 161, 162, 163 atau 164 Penal Code (KUHP Malaysia) :

.....it ia proved that such person has accepted or agreed to accept, or obtained or accepted to obtain any clarification, such person shall be presumed to have done so as a motive or reward for the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary ia proved." Dari kata-kata..... as a motive or reward for the matters set out if? the particulars of the offence...." merupakan bagian inti (bestanddelen) atau unsur yang hares dibuktikan sebaliknya oleh si penerima. Artinya si penerima hares dapat membuktikan, bahwa pemberian (gratification) itu bukan motif atau imbalan mengenai hal-hal yang disebut dalam rumusan.

¹⁰⁸ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002, hlm.40

Selanjutnya dalam *The Statutes of Prevention of Corruption Act (1961)* juga diatur mengenai *Presumption of Corruption in Certain Cases* yang bunyinya sebagai berikut:¹⁰⁹

Where in any proceeding against a person for an offence under section 3 or 4 it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of any public body, the gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward as hereinbefore mentioned, unless the contrary is proved.

Dalam *The Statutes of Prevention of Corruption (1961)* tersebut juga mengemukakan bahwa gratifikasi yang diterima oleh seseorang atau badan publik karena jabatannya dapat dianggap korupsi sampai dibuktikan sebaliknya.

Di dalam *Prevention of Corruption Act (PCA)* di Singapura diatur mengenai sistem pembuktian terbalik. Akan tetapi terdapat perbedaan antara Singapura dan Malaysia. Pada *Anti Corruption Act (ACA)* Malaysia mencantumkan sistem pembuktian terbalik pada bagian acara (pembuktian) sedangkan *Prevention of Corruption Act* Singapura menjadikan sistem pembuktian terbalik bagian dari rumusan delik yang dimuat dalam Pasal 8 *Prevention of Corruption Act (PCA)* yang berbunyi:

Where in any proceeding against a person for an offence under section 5 or 6 it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of the Government or any department thereof or of a public body by or from a person or agent of a person who has or seeks to

¹⁰⁹ *Ibid.*

have any dealing with the Government or any department thereof or any public body, that gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward as hereinbefore mentioned unless the contrary is proved.

Pasal ini menyatakan apabila pemberian seseorang atau badan swasta kepada pejabat pemerintah yang melakukan atau mencari kontak dan melakukan perjanjian dengan pemerintah atau departemen atau badan publik, tindakan tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya.

Adapun kelebihan dalam penerapan pembuktian terbalik dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu, antara lain:

1. Substansi Hukum atau Aspek Perundang-undangan

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Berbicara mengenai substansi hukum pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan menguntungkan bagi banyak orang karena dengan adanya penerapan pembuktian terbalik ini dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang bisa merugikan keuangan negara. Tujuan dan fungsi dari pembuktian terbalik sama seperti tujuan pembuktian

pada umumnya yang diatur dalam KUHAP bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah :

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pohaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan; dan
- c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

2. Struktur Hukum atau Aspek Aparat Penegak Hukum

Ada 3 pilar aparat penegak hukum di Indonesia dalam konteks *integrated criminal justice system* yaitu penyidik (seperti Polisi, Jaksa, dan KPK), penuntut umum serta hakim yang memutus salah atau tidaknya seorang terdakwa.

Aparat penegak hukum sebagai alat melaksanakan undang-undang harus mempunyai integritas kepribadian, adil, dan jujur. Aparat penegak hukum harus melaksanakan dengan baik maksud dari perundangundangan itu. Akan tetapi kondisi semacam ini belum secara utuh dimiliki oleh aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum. Hal ini disebabkan karena integritas kepribadian yang rendah, sumber daya manusia tidak memadai dan tingkat kesejahteraan yang tidak memenuhi standar minimum, merupakan fenomena tersendiri yang menimpa aparat penegak hukum. Namun secara khusus dalam pembuktian terbalik, aspek penegakan hukum hanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh terdakwa sendiri untuk diberikan kewajiban membuktikan bahwa sumber kekayaan tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi yang berlawanan dengan jabatannya.

Kelebihan diterapkannya sistem pembuktian terbalik dilihat dari sistem struktur hukum adalah :

- a. Mempermudah aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa penuntut umum dan hakim dalam mengimplementasikan aturan mengenai penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah (gratifikasi) maupun tindak pidana pencucian uang;
- b. Pada hukum acara pidana terdakwa dilindungi hak-haknya. Ada dua hal penting yang ditujukan untuk melindungi

tersangka/terdakwa, yaitu : pertama, perlindungan atas azas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*. Kedua, tersangka/terdakwa dilindungi dari keadaan yang dapat menyebabkan mereka menyalahkan diri mereka sendiri atau non-self incrimination. Pada sistem pembuktian terbalik, tersangka/terdakwa justru dianggap telah bersalah sehingga diminta untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah;

- c. Dengan adanya pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dapat memperluas sumber alat bukti petunjuk. Dalam Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur mengenai perluasan sumber alat bukti petunjuk yaitu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 2 KUHP juga dapat diperoleh melalui informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau sejenisnya atau dokumen yang berupa rekaman data yang dapat dibaca, atau didengar dengan bantuan sarana lain yang tertuang di atas kertas dan benda fisik lainnya maupun yang terekam secara elektronik berupa tulisan, suara, gambar, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi, yang memiliki makna.

3. Budaya Hukum atau Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. dengan adanya pembuktian terbalik menurut

kultur hukum terdapat kelebihan yaitu pegawai negeri maupun penyelenggara negara dapat mencegah penerimaan gratifikasi. Karena penerimaan maupun pemberian gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan mengenai kewenangan maupun jabatan yang ada padanya. Menyangkut kultur hukum tersebut, praktik gratifikasi merupakan salah satu kebiasaan pemberian hadiah yang berlangsung lama di masyarakat. Dengan adanya pola pikir masyarakat yang membenarkan adanya pemberian hadiah tersebut, maka timbulah konflik budaya yang menyatakan bahwa perbedaan nilai yang ada di dalam masyarakat dapat menimbulkan kejahatan.

Sanggup atau tidak sanggupnya terdakwa dalam membuktikan harta bendanya tidak mempengaruhi tindak pidana pokoknya, pembuktian ini hanya berpengaruh langsung terhadap harta benda. Oleh karena itu pembuktian terdakwa tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik amar putusan pembebasan melainkan hanya untuk membuktikan status harta tersebut sehingga harta tersebut tidak jadi dirampas oleh pengadilan. Akibat hukum dari pembuktian harta benda yang didapatkan secara melawan hukum atau murni pendapatan halal, tetap tidak berpengaruh terhadap tindak pidana yang didakwakan.¹¹⁰

Pembuktian terbalik berdasarkan pendekatan doktrin dan komparasi sistem hukum pidana bersifat terbatas hanya untuk perampasan. Pembuktian atas dugaan pelanggaran pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang

¹¹⁰ Muh. Arief Syahroni, M. Alpien, Syofyan Hadi, Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 2, Aug. 2019, hlm.124-133

Nomor 31 Tahun 1999 tetap diberikan pada Jaksa. Berdasarkan dakwaan Jaksa dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran dan harta bendanya akan dirampas. Status harta harus dapat dibuktikan oleh terdakwa asal usulnya dan bukan hasil tindak pidana korupsi. Penerapan pembuktian terbalik terbatas tidak bisa dilakukan dengan ketentuan asas *Lex Temporis* (berlaku surut) karena dimungkinkan akan menyebabkan pelanggaran HAM, asas Legalitas, dan menimbulkan asas *Lex Talionis* (balas dendam).¹¹¹

Permulaan saat mulai diterapkannya sistem pembuktian terbalik memiliki banyak kontradiksi dikarenakan banyaknya perspektif mengenai penerapannya dan beranggapan bahwa dengan diterapkannya sistem pembuktian terbalik akan menghilangkan peran jaksa dalam mencari bukti-bukti dalam tindak pidana korupsi banyaknya persepsi yang mengatakan bahwa adanya pergeseran terhadap peran jaksa dalam melakukan pembuktian terhadap terdakwa atau tersangka akan tetapi dalam prakteknya tersangka atau terdakwa hanya membuktikan bahwa aset yang dimiliki bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi dan jaksa tetap dengan perannya untuk membuktikan kesalahan dari tersangka atau terdakwa.

Ada beberapa persoalan penting yang terkait dengan perumusan pembalikan beban pembuktian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 antara lain:¹¹²

¹¹¹ Wahyu Wiriadinata, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, hlm.313-332

¹¹² Gayus Lumbun, *Stop subsidi koruptor: evaluasi peraturan perundang-undangan korupsi dari perspektif ekonomi*, (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Ekonomi Bebas Korupsi), UGM, Sabtu 8 oktober 2011, hlm.3

- a. bahwa pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 masih terbatas pada pidana gratifikasi atau penyuapan sebagaimana tertuang dalam pasal 12 B;
- b. rumusan beban pembuktian dalam pasal 12 B bersifat multi interpretasi serta kekaburan secara konseptual, karena undang-undang ini menempatkan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary) sehingga diperlukan upaya luar biasa pula (extra ordinary measures). Namun, pembalikan beban pembuktian ini diterapkan untuk tindak pidana penyuapan (bribery) yang bukan merupakan tindak pidana luar biasa, tetapi merupakan tindak pidana biasa (ordinary crime) sehingga tidak diperlukan upaya hukum luar biasa;
- c. rezim pembalikan beban pembuktian dapat dilihat pula dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, akan tetapi dalam sistem pembuktian walaupun tanpa pasal 37 tersebut, terdakwa dalam persidangan tetap akan melakukan pembelaan diri dengan melakukan penyangkalan terhadap dakwaan dituduhkan padanya agar sedapat mungkin berusaha untuk lepas dari dakwaan jaksa penuntut umum. Hal ini berkaitan dengan asas nemo prohibena pluribus defensionibusuti, yang artinya orang tidak dilarang untuk melakukan penyangkalan. Selanjutnya, pada pasal 38 B yang mengatur pembalikan beban pembuktian terhadap harta terdakwa yang

belum didakwakan, hanya dapat dijatuhkan terhadap pidana pokok yang disebutkan dalam Pasal 37 A ayat (3) dan tidak dapat diterapkan untuk ketentuan pasal 12 B.

Pasal 12 B merupakan rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dianggap aneh dan tak lazim karena dalam rumusan korupsi suap menerima gratifikasi tampak seolah-olah subjek hukumnya adalah si penyuap, sesungguhnya bukan, melainkan pegawai negeri yang menerima suap. karena tidak diberikan ancaman pada pemberi suap gratifikasi dalam pasal 12 B. Justru yang diancam pidana pada ayat (2) adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap gratifikasi; ketentuan pasal tersebut tidak mencantumkan rumusan suatu tindak pidana secara sempurna (mencantumkan subyek hukum, unsur-unsur berupa unsur perbuatan, objek tindak pidana, unsur lain sekitar atau yang melekat pada obyek tindak pidana, unsur batin dan mencantumkan ancaman pidananya).

Upaya optimalisasi penanganan dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan menerapkan pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang dan menggunakan sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang yang sudah diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 dan KUHAP. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang yakni mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang

bersangkutan dengan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Martina Peristiyanti Hambatan-hambatan dalam penerapan sistem pembuktian terbalik yang akan muncul di lapangan dan prakteknya dalam penerapan sistem pembuktian terbalik adalah sebagai berikut:¹¹³

1. Budaya masyarakat jaman kerajaan dahulu yaitu memberikan upeti kepada pejabat. Jika mereka mengalami suatu permasalahan dan meminta bantuan maka mereka akan memberikan upeti kepada pejabat tersebut. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapan pembuktian terbalik dalam gratifikasi mengingat adanya kerjasama antara gratifikator aktif dan pasif mengingat hubungan dari mereka yang berusaha untuk saling menguntungkan kedudukan mereka sehingga manipulasi Pasal 12 B Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Sistem Peradilan yang Lemah Dalam sistem peradilan pidana kita mengenal 4 komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kurang terpadunya keempat komponen tersebut dapat terlihat dari ajang perlombaan untuk mencari lahan keuntungan. Perbedaan persepsi masih sering terjadi antara jaksa, polisi, dan hakim. Maka banyak putusan yang tidak sesuai dengan

¹¹³ Wawancara dengan Ibu Martina Peristiyanti S.H., M.B.A selaku seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Surabaya, pada tanggal 10 Januari 2024

peraturan yang tertera dalam peraturan karena ketidakterpaduan ini. Padahal Sistem Pembuktian Terbalik perlu dipahami sebagai suatu delik oleh 4 komponen sistem peradilan pidana tersebut sehingga mempunyai pemahaman yang sama dalam penerapan Pembuktian Terbalik serta delik itu sendiri.

3. Terdapat pertentangan yuridis dengan berbagai alasan penerapan pembalikan beban pembuktian ini potensial dan melanggar prinsip HAM, khususnya perlindungan hak Terdakwa. Hak tersebut telah diatur dalam KUHAP dan hak yang rawan untuk dilanggar adalah hak untuk tidak mempersalahkan diri sendiri (*nonself incrimination*) dan hak untuk diam (*right to remain silent*). Asas ini dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia apabila dikaitkan dengan asas “*Presumption Of Innocence*” atau asas praduga tak bersalah.

Adapun Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami adalah:

1. Perlu adanya Reformasi birokrasi, dimana sejauh ini belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Selain itu, pembenahan aparat publik sampai saat ini masih belum mengedepankan unsur budaya. Dengan menelusur budaya upeti yang mengakibatkan meluasnya penyuaipan di Indonesia, kita bisa melihat betapa pentingnya menyentuh aspek budaya birokrasi kita. Untuk memperbaiki birokrasi publik yang penuh dengan borok korupsi, generasi penerus aparatur pemerintah perlu disiapkan sejak dini.

Pendidikan budi-pekerti yang menjelaskan tentang apa fenomena suap dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa itu mengandung implikasi serius bagi kemajuan bangsa perlu terus digalakkan.

2. Peningkatan kolaboratif sinergitas dan optimalisasi peran aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi terutama dalam pembuktian terbalik.
3. Menerapkan asas praduga tak bersalah, Realisasi penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara perdata didasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/124 ayat (1) Rbg. Ketentuan ini mengharuskan gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, dikenal dengan asas actor sequitor forum rei. Berdasarkan asas ini, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat karena tergugat belum tentu bersalah atau gugatan si penggugat belum tentu dikabulkan oleh pengadilan”. asas actor sequitor forum rei yang terkandung dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/124 ayat (1) Rbg menginginkan agar si tergugat tetap dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan penggugat dalam bentuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu, tergugat tidak dapat dipaksa untuk berkorban demi kepentingan pihak penggugat yang tidak tinggal sekota dengan si tergugat. Asas actor sequitor forum rei, lahir karena secara teoretis, kewenangan mengadili dari suatu pengadilan terdiri dari kewenangan atau kompetensi absolut dan kewenangan/kompetensi relative

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Efektivitas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi Putusan Nomor 363 K/PID.SUS/2017 kurang berjalan secara efektif, dikarenakan dalam sistem pembuktian terbalik terhadap penerapannya dalam tindak pidana korupsi masih memiliki kelemahan yaitu belum lengkapnya norma hukum yang jelas yang mengatur pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang tindak pidana korupsi. pembuktian terbalik pada kasus korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 12B Ayat 1 huruf a bahwa yang membuktikan dakwaan jaksa adalah pihak terdakwa, ini artinya pihak jaksa tidak boleh membuktikan dakwaannya. Namun hal ini belum dilaksanakan oleh hakim sebab hakim tetap memerintahkan kepada jaksa untuk membuktikan dakwaannya. Pembuktian terbalik yang diklaim dapat mempermudah proses pembuktian dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut, belum diterapkan sepenuhnya dalam pemeriksaan perkara korupsi. Sebab sistem pelaksanaan pembuktian terbalik itu sulit, secara logika dalam pembuktian secara negatif saja banyak terjadi kesalahan-kesalahan apalagi jika pembuktian terbalik tersebut diterapkan dapat diperkirakan proses pemeriksaan akan memakan waktu yang lama.
2. Hambatan-hambatan dalam penerapan sistem pembuktian terbalik yang akan muncul yaitu adanya Budaya masyarakat jaman kerajaan dahulu yaitu

memberikan upeti kepada pejabat, Kurang terpadunya penegak hukum, Terdapat pertentangan yuridis dengan berbagai alasan penerapan pembalikan beban pembuktian ini potensial dan melanggar prinsip HAM. Solusi dari hambatan tersebut adalah perlu adanya reformasi birokrasi, peningkatan kolaboratif sinergitas dan optimalisasi peran aparat penegak hukum, menerapkan asas praduga tak bersalah.

B. Saran

1. Hendaknya diberikan pengaturan yang jelas dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang untuk mengatur substansi mengenai sistem pembuktian terbalik agar dalam penerapannya dapat diterapkan secara efektif.
2. Diharapkan pengetahuan serta integritas yang memadai dari penegak hukum agar pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dapat diberantas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
- A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta, Sinar Harapan,
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. P.T Alumni, Bandung,
- Adib Bisri dan Munawir AF, 1999, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progresif, Surabaya,
- Ahmad Warson Munawir, 1984, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pon Pes Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta,
- Andi Hamzah, 1990, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademi Presindo, Jakarta
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta
- Andi Hamzah, 2002, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH Universitas. Surabaya,
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pena Press, Makassar,
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta,

- Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya,
- Arief, Barda Nawawi, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya,
- Atang R, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung,
- Baharuddin Lopa dan Mohamad Yamin, 1987, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung,
- Budiarta, I. 2016, *Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*. Setara Press. Malang,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius, diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Liberty, Yogyakarta,
- Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta
- Dwi Saputra, dkk. (Ed), 2004, *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, KP2KKN Jawa Tengah, Semarang,
- Elwi Danil, 2012, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta,
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta,
- H.S., Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press,
- H.S., Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta,
- Harun M. Husen, 2000, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
- I Ketut Mertha, dkk., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar,
- Irwan Soehartono, 2004, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung,

- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Jawade Hafidz, Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum di Indonesia, *Sultan Agung* Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009,
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta,
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,
- Lilik Mulyadi, 2013, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung,
- Lunis Suhrawardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- M.Akil Mochtar, 2006, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta,
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* Ghalia, Jakarta,
- Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung,
- Mertokusumo, M. Sudikno, & Pitlo, Adriaan. 1993. *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Moch. Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung
- Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya,
- Moh. Nazir, 2003, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Muhammad Shoim, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang,
- P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti*, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2012. Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta,
- Philips Darwin. 2012. *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang)*. Sinar Ilmum, Jakarta.
- R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan Kesatu, Karya Nusantara, Sukabumi,
- Richard M. Steers, 1999, *Efektivitas Organisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Richard M. Steers, 1999, *Efektivitas Organisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta h.53
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung,
- Ronny Rahman Nitibaskara, 2005, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa,
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung,
- Setiawan Budi, 2003, *Fiqh Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta,
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, UI Press,
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta

- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung,
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta,
- Syed Husain Alatas, 1992, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kotemporer*, Jakarta: LP3ES,
- Uber Silalahi, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung,
- W.J.S. Poerwadarminto, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Wantjik Saleh, 1983, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Zainuddn Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,

Peraturan dan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar NRI 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal dan karya ilmiah:

- Alfatih Rizkha dan Adi Hermansyah, Penerapan Pembuktian Terbalik (Ombering Van Het Bewisjlast) Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 6 (1) Februari 2022,
- Hari Soeskandi, Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No.11 November 2021,
- M.Chaerul Risal, Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5, Nomor 1, 2018,

- Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009,
- Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang, *Refleksi Hukum: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2021,
- Severius Hulu (et. al), Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi kasus No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel), *Jurnal Darma Agung*, Volume 27, Nomor 1, April 2019,
- Sumardi, *Kekuatan Hukum Tentang Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I, No. 1, 2014,
- RB. Soemanto, dkk. Pemahaman Masyarakat tentang Korupsi, *Yustisia*, Vol.3. No.1. Januari-April 2014.
- Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Juris*, Volume 9 No. 1, 2010
- Adnan Buyung Nasution, *Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi Tekad dan Perangkat Baru Menyapu Korupsi*, Makalah disampaikan dalam diskusi panel di Hotel Santika Bandung, 2 Mei 2001.
- Khaidir, K., Abdullah, M., & Achmad, R, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembalikan Beban Pembuktian Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001), *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol 1 No (5).2017,
- Sagita, Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol 17 No (1) 2017,
- Mulyadi, L, Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi 2003, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 4 No (1) 2015,
- Muhaimin, Analisis Yuridis Pelaksanaan Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Dinamika Hukum*, Vol 9 No (1) 2020
- Hans C. Tangkau, Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ikhtiyar*, 2011,

Kholid, M. A. Asas Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Korupsi, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 9 No (20) 2002,

Muh. Arief Syahroni, M. Alpian, Syofyan Hadi, Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 2, Aug. 2019,

Wahyu Wiriadinata, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012,

Gayus Lumbun, *Stop subsidi koruptor: evaluasi peraturan perundang-undangan korupsi dari perspektif ekonomi*, (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Ekonomi Bebas Korupsi), UGM, Sabtu 8 oktober 2011,

Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01, 2012,

Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 2, 2014,

Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02, 2014,

Internet:

Dimas Bayu, ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>

Pandangan Islam Soal Korupsi dan Hukmannya, <https://www.unpak.ac.id>,